

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PUTUSAN NOMOR 60/PID SUS  
LH/2020/ PN TRENGGALEK TENTANG  
TINDAK PIDANA PEMBALAKAN  
LIAR**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.



Disusun Oleh:

Muhammad Adhitya Hanafi

1602026012

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2022**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Adhitya Hanafi

Nim : 1602026012

Jurusan : Hukum Pidana Islam


Judul : **Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar.**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujiakan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 16 Desember 2022

Pembimbing I



**Dr. H. Agus Nurhadi, MA**

**NIP. 196604071991031004**

Pembimbing II



**Anis Fittria, S.E.I, M.S.I**

**NIP. 199205282019032018**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Adhitya Hanafi  
NIM : 1602026012  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar.

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum, serta dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 23 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Ilmu Hukum Pidana Islam.

Semarang, 23 Desember 2022

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag

NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Dr. Agus Nurhadi, M. A.

NIP. 196604071991031004

Penguji Utama I

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag

NIP. 1981062220060422022



Penguji Utama II

Ang Asari, S.H.I., M.H

NIP. 199303142019031016

Pembimbing I

Dr. Agus Nurhadi, M. A.

NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Anis Fitriani, S.E.I., M.S.I

NIP. 199205282019032018

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ  
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”*

(Q.S. 7 [Al-A ‘rāf]: 56)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengharap Rahmat dan Tuafik serta Hidayat dari Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis tercinta yaitu Bapak Joko Suwarno S, Ag dan Ibu Marzuqoh serta saudaraku tercinta Ahmad Lutfi Syafi'i serta semua keluarga penulis yang telah memberikan kebutuhan finansial, Pikiran, tenaga sekaligus dukungan Doa yang tiada hentinya.
2. Seluruh dosen UIN Walisongo, terkhusus dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dalam menuntut ilmu.
3. Kepada Kyai tercinta penulis Bapak Kyai Nursalim Mawardi dan Gus Toriqul Huda beserta seluruh dzurriyahnya.
4. Kepada seluruh guru-guru tercinta penulis dari bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang mana telah sabar dan memberikan ilmu yang Insya Allah bermanfaat.
5. Kepada teman-teman penulis baik di Ponpes Annibros Al-Hasyim Suruh Kab Semarang dan Ponpes Darunnajaah Jrahah Tugu Semarang yang sangat penulis banggakan.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022

Deklarator



Muhammad Adhitya Hanafi

1602026012

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Hā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)

خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ẓal	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas



غ	Gayn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Waw	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ = kaifa

حَوْلَ = haula

c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda caron (-) di atasnya: ā, ī, ū

Contoh: قَالٌ = qāla

رَمَى = ramā

3. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *Tā' marbūtah* ada dua, yaitu *Tā' marbūtah* yang hidup atau mendapatkan harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”. Sedangkan untuk *Tā' marbūtah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya dengan “h”.

Contoh: طَلْحَةٌ = talhah

#### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh: نَزَّلَ = nazzala.

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contohnya: الرَّجُلُ = ar-rajulu

الْقَلَمُ = al-qalamu

## 6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata, Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: تَأْخُذُ = ta'khuzu

شَيْءٌ = syai'un

## 7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,

baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ = Ar-rahmānir rahīm

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an, Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## ABSTRAK

Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang tindak pidana pembalakan liar yang terdapat dalam Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ Pn Trenggalek yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar”. Permasalahan yang hendak dicari jawabannya dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar? 2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar? Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Doktrinal. Hasil sumber data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seharusnya hakim memberi hukuman dibawah batas minimal yang telah ditentukan dalam undang-undang karena bertentangan dengan Asas Legalitas yang mengakibatkan salah satu tujuan hukum tidak tercapai yaitu kepastian hukum. Dalam Hukum Pidana Islam perbuatan terdakwa Mardianto dikategorikan *Jarīmah Ta‘zīr* yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an yang diatur dalam Surat *Al-A‘rāf* ayat 56 yaitu melarang umat manusia melakukan kerusakan dibumi, untuk hukumannya diserahkan kepada kewenangan pemerintah. Dalam hal ini, umat Islam diwajibkan untuk menjaga lingkungan *Ḥifẓ al-bī‘ah* agar keberlangsungan hidup semua makhluk terjaga.

Kata Kunci: Pembalakan Liar, *Ta‘zīr*, *Ḥifẓ al-bī‘ah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Qudwah Hasanah Nabi Muhammad saw., beserta seluruh keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah yang telah melimpahkan karunia, kekuatan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis yang telah menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi siapa saja yang membutuhkan khususnya diri penulis, meskipun penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar”. disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu pada kesempatan ini tidak lupa penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:



1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku dosen pembimbing I dan Ibu Anis Fittria, S.E.I., M.S.I selaku dosen pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukkan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, S.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Kedua orang tua penulis tercinta yaitu Bapak Joko Suwarno S,Ag dan Ibu Marzuqoh serta saudaraku tercinta Ahmad Lutfi Syafi'i serta semua keluarga penulis yang telah memberikan kebutuhan finansial, Pikiran, tenaga sekaligus dukungan Doa yang tiada hentinya.
5. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membeikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
6. Teman-teman penulis baik dari Ponpes Annibros Al-Hasyim Suruh Kab Semarang dan Ponpes Darunnajaah Jrasah Tugu Semarang yang penulis banggakan.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Semarang 15 Desember 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Adhitya Hanafi', written in a cursive style.

Muhammad Adhitya Hanafi

NIM: 1602026012

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>DEKLARASI</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	20

<b>BAB II.....</b>	<b>22</b>
<b>TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>22</b>
<b>A. Pengertian dan Regulasi Tentang Tindak Pidana     Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif.....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Pembalakan Liar.....	22
2. Dasar Hukum dan Sanksi Pembalakan Liar.....	28
<b>B. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak     Pidana Pembalakan Liar.....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Pembalakan Liar Perspektif Hukum Pidana Islam.....	45
2. Dasar Hukum dan Sanksi Hukuman Tindak Pidana Pembalakan Liar Perspektif Hukum Pidana Islam..	50
<b>BAB III.....</b>	<b>64</b>
<b>GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 60/PID SUS LH/2020/PN TRENGGALEK TENTANG TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR.....</b>	<b>64</b>
<b>A. Gambaran Umum Kasus.....</b>	<b>64</b>
<b>B. Dakwaan.....</b>	<b>68</b>
<b>C. Tuntutan Jaksa.....</b>	<b>81</b>
<b>D. Keterangan Saksi.....</b>	<b>85</b>
<b>E. Keterangan Terdakwa.....</b>	<b>94</b>
<b>F. Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>97</b>
<b>G. Putusan Hakim.....</b>	<b>107</b>

<b>BAB IV.....</b>	<b>112</b>
<b>ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 60/PID SUS LH/PN TRENGGALEK TENTANG TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR.....</b>	<b>112</b>
<b>A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar.....</b>	<b>112</b>
<b>B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar.....</b>	<b>133</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>144</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>144</b>
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>144</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>145</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>146</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>154</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia di anugrahi Tuhan yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, air maupun udara. Sumber daya alam tersebut harus di lindungi, di pelihara, di lestarikan serta di manfaatkan secara ideal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat manusia, oleh karena itu wajib di jaga kelestariannya. Hutan memiliki peran sebagai pengatur dan penyeimbang lingkungan global, sehingga hubungannya dengan dunia Internasional menjadi sangat penting, dan pastinya tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga. Hutan di Indonesia merupakan salah satu kekayaan dunia yang sangat berpengaruh terhadap iklim global. Keberadaan hutan di negara berkembang terkhususnya Indonesia menjadi landasan Keberlanjutan bumi karena fungsi hutan menyeimbangkan emisi gas dampak industrialisasi karbon pada negara maju. Keberadaan hutan yang semakin rusak membutuhkan pengelolaan ekosistem dan lingkungan yang serius demi

---

<sup>1</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati* (Klaten: Laikeisha, 2020), Hlm 1.

menjaga kelestarian hutan.<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengertian bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem mencakup hamparan lahan berisikan sumber daya alam hayati yang dimana pepohonan mendominasi pada komunitas alam lingkungannya yang tak bisa terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Hutan dengan segala potensi yang dimilikinya, tentunya akan memberikan daya tarik sendiri bagi manusia untuk mengelola atau memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh hutan dengan memperoleh manfaat ekonomi, hal ini tentunya berdampak positif terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk sekitarnya, akan tetapi juga bisa berdampak negatif terhadap keberlangsungan sumber daya hutan. Dalam hal ini, proses eksploitasi yang berlebihan mengakibatkan terjadinya *deforestasi* yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang berada di hutan dan masyarakat sekitar hutan yang mana menggantungkan hidupnya.<sup>4</sup>

Menurut Greenpeace Indonesia berdasarkan data yang dikutip Cnn Indonesia menyebutkan luasan lahan *deforestasi* dalam lima tahun terakhir mencapai 2,13 juta hektare (ha) atau setara dengan luas 3,5 kali luas bali. Jika di rinci, deforestasi

---

<sup>2</sup> Baso Madiang, *Hukum Kehutanan* (Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2017), Hlm 1.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), Hlm 3.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Nur, *Hukum Kehutanan* (Jakarta: Guepedia Publisher, 2018), Hlm 8.

terjadi 629,2 ribu ha pada periode 2015- 2016, 480 ribu ha pada periode 2016-2017, 439,4 ribu ha pada periode 2017-2018 kemudian 462,5 ribu ha pada periode 2018-2019, dan 115, 5 ribu ha pada periode 2019-2020. Jika ditotal, bahwa luas deforestasi selama kepemimpinan presiden jokowi mencapai 2,13 juta ha atau setara dengan luas 3,5 kali pulau bali.<sup>5</sup>

Sebagai kekayaan alam milik negara maka hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dilindungi dan dipertahankan agar hutan dapat memenuhi sesuai dengan fungsinya. Namun manusia sebagai makhluk sosial yang seharusnya menjaga hutan, tetapi sebaliknya yang terjadi adalah manusia merusak hutan tanpa mau merawatnya kembali. <sup>6</sup> Perlindungan hutan dituangkan dalam mekanisme penebangan (pemberian hak izin tanah oleh pemerintah). Proses pengelolaan dalam pemanfaatan hutan membutuhkan konsep yang baik, yang mana memanfaatkan fungsi ekonomi dan melindungi lingkungan serta menyelaraskan lingkungan, dengan tujuan agar kondisi lingkungan sesuai dengan Pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan, namun saat ini kenyataannya dilapangan membuktikan bahwa banyak kerusakan lingkungan khususnya di hutan yang seharusnya sebagai habitat makhluk hidup, yang mana pemanfaatan secara berlebihan melahirkan dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan pada

---

<sup>5</sup> Januar, "Greenpeace Sebut Luas Deforestasi Era Jokowi Tiga Kali Pulau Bali", [bit.ly/3W4FBKE](https://bit.ly/3W4FBKE), diakses sabtu, 9 April 2022, pukul 15.57 WIB.

<sup>6</sup> I Gede Fajar Adi Pranata, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Buleleng", *Journal Hukum Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, (Volume 4, No 1, 2021), Hlm 63.



akhirnya mengakibatkan kerusakan hutan yang sangat memprihatinkan.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Salah satu bentuk perusakan hutan yang sering terjadi di Indonesia adalah Pembalakan liar atau *illegal logging*. Pembalakan liar menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, seluruh kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan dengan tidak sah yang terorganisir.<sup>7</sup>

Penebangan liar masih marak di Indonesia sendiri, karena memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan salah satu faktor lain seperti banyaknya suap yang diberikan kepada pegawai negeri sipil kehutanan. Padahal seharusnya birokrat kehutanan berkewajiban menjalankan fungsi pemerintahannya sesuai sistem pengelolaan hutan terpadu. Kelemahan inilah masih banyak kegiatan kriminal di sektor kehutanan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menerangkan bahwa unsur yang terdapat pada tindak pidana pembalakan liar

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hlm 3.

yaitu mengangkut, menebang, mengolah, membeli dan menjual kayu yang dapat menimbulkan kerusakan Hutan, dan praktiknya dilarang di Indonesia karena melanggar peraturan Hukum dan peraturan yang ada di Indonesia.<sup>8</sup> Salah satu bentuk pembalakan liar di Indonesia yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang mana hukumannya pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pembalakan liar selain terdapat dalam hukum positif yang mana aturannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di atur juga dalam hukum Islam. Dalam hal ini, Al-Quran menegaskan bahwa manusia di larang melakukan perusakan di muka bumi Allah SWT, karena dapat membawa dampak negatif yang akan di timbulkan. Terdapat pada surat yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي  
النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ




---

<sup>8</sup> M. Teguh Heriyanto, "Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar", *Journal Inicio Legis*, (Volume 2, No 1 Juni 2021), Hlm 3.

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. 30[A-Rūm]: 41)*

Alam dieksploitasi tanpa rasa bersalah, yang mengakibatkan berkurangnya kualitas sumber daya alam. Salah satu dampaknya yaitu punahnya beberapa spesies dari permukaan bumi, dan penurunan kualitas alam. Pencemaran dan kerusakan alam pada akhirnya akan menjadi masalah yang menimpa manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup> Kemudian di jelaskan lagi dalam Al-Quran yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا  
وَوَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. 7[Al-A ‘rāf]: 56)*

Menanggapi ayat tersebut salah satu pakar tafsir yaitu Imam Fakruddin Al-Razy menerangkan larangan membuat mudarat. Pada dasarnya, setiap tindakan yang terdapat mudarat

---

<sup>9</sup> Yunita, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih", *Jurnal Hukun Samudra Keadilan*, (Volume 15, No 2 Juli-Desember, 2020), Hlm 216.

dilarang oleh agama. Dalam pemikiran ulama tafsir lain yaitu Imam Al-Qurtuby menyatakan juga, bahwa penebangan pohon merupakan tindakan yang mengarah mudarat.<sup>10</sup> Salah satu ulama kontemporer juga berkomentar yaitu Imam Yusuf Qardhawi menekankan, bahwa perlindungan lingkungan adalah upaya untuk menghasilkan kemanfaatan dan menghindari kemudaratannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yaitu *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (melindungi akal), *ḥifẓ al-māl* (melindungi kekayaan) *ḥifẓ al-nasb* (melindungi keturunan), *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama). Menurutnya, menjaga lingkungan *ḥifẓ al-bī'ah* merupakan syarat untuk menjaga lima tujuan syariat. Oleh karena itu, segala tindakan yang mengarah pada perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang mengancam jiwa, akal, harta, silsilah, dan agama.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, semua elemen masyarakat bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan terkait penanganan kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah sebagai pengembang rakyat lebih bertanggungjawab dan menjadi pembuat kewajiban pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah juga memiliki kekuasaan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan peran masyarakat adalah membantu pemerintah terkait masalah lingkungan hidup.

---

<sup>10</sup> Arriyad, "Peran Agama Islam Dalam Konservasi Hutan Role Of Religion For Forest Conservation", *Jurnal Daun*, (Volume 4, No 2 Desember, 2017), Hlm 67.

<sup>11</sup> Dwi Runjani, "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam", *El-Wasathiya*, (Volume 1, No 1 Juni, 2017), Hlm 38.

Salah satu ulama Indonesia yang terkenal dengan teori fiqih sosialnya yaitu Kh Sahal Mahfud, Beliau berpendapat terkait lingkungan hidup bahwasanya pembinaan dan pelestariannya menjadi amat penting untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Keseimbangan dan keserasian yang terkandung dalam lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh sikap rasional manusia yang berwawasan luas dengan berorientasikan kepada kemaslahatan makhluk.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut menjaga lingkungan *ḥifẓ al-bī'ah* merupakan kewajiban setiap manusia karena ketika manusia tidak menjaganya maka kelangsungan hidup akan terganggu. Terkait hukuman pembalakan liar dalam hukum pidana Islam di ancam dengan *jarīmah ta'zīr* karena tidak diatur baik oleh Al-Qur'an maupun hadits, pengertian *ta'zīr* adalah hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditentukan oleh *syāra'*.<sup>13</sup>

Salah satu kasus pembalakan liar yang menurut penulis unik untuk di teliti terjadi di Kabupaten Trenggalek, Bahwasanya Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 pukul 06.30 WIB atau pada bulan Maret 2020 bertempat di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karanganyar KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek terjadi pembalakan liar yang bentuknya menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Atas kejadian

---

<sup>12</sup> Muhammad Ghufron, "Fiqih Lingkungan", *Jurnal Al Ulum*, (Volume 10, 2010), Hlm 174.

<sup>13</sup> Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm 249.

tersebut, Pelaku di proses secara hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek dan di putus dengan putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ Pn Trenggalek. terdakwa Mardianto dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), hal ini jauh dari tuntutan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu dengan denda minimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan analisis tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang tindak pidana pembalakan liar yaitu: “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dasar analisis pertimbangan majlis hakim dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar

dan Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar.

## 2. Manfaat Penelitian.

Secara teoritis dapat dijadikan informasi, sumber referensi, dan menambah wawasan bagi mahasiswa di bidang hukum pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kemudian Secara praktis, dapat dijadikan studi banding bagi para praktisi dalam mengambil keputusan khususnya agar lebih bijak dalam menangani penyelesaian perkara pembalakan liar.

## D. Tinjauan Pustaka

Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema sama tetapi perspektif pembahasannya berbeda. Skripsi karya Mahrus Affandi Yang berjudul *“Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Putusan Nomor 290/Pid.sus/2015/Pn.Ktb”*. pembahasan skripsi ini mengenai hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dan dapat mengambil beragam macam hukuman yang dapat memperberat pelaku kejahatan, tujuannya agar pelaku jera untuk tidak mengulangi kembali dan juga diharapkan pemerintah melakukan sosialisasi tentang dampak kerusakan

hutan kepada masyarakat, pengusaha kayu, dan aparat penegak hukum untuk ikut andil dalam menjaga melindungi hutan.<sup>14</sup>

Skripsi karya Ja'far yang berjudul "*Tinjauan Nasakh Terhadap Penerapan Asas Lex Posterior Derogate Legi Preori Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla*". Skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat kesesuaian antara nasakh dengan asas lex posterior derogat legi priori yang mana asas hukum lex posterior derogat legi priori di dalam literatur hukum Islam biasa disebut dengan nasikh mansukh. Dalam putusannya hakim mengabaikan pasal yang diterapkannya karena telah di cabut dan telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan hakim mengabaikan asas lex posterior derogat legi priori.<sup>15</sup>

Skripsi karya Eni Sari yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ilegal Logging di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin*" Skripsi ini menjelaskan bahwa penyelesaian hukum yang dilaksanakan di Desa Ngulak Kecamatan Sanga Desa adalah dengan hukum kekeluargaan atau menyelesaikan masalah dengan ultimatum peremium tanpa adanya hukum Undang-undang yang dilakukan hal ini

---

<sup>14</sup> Mahrus Affandi, "Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor 290/pid.sus/2015/pn.ktb", *Skripsi* (Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018), Hlm 6.

<sup>15</sup> Ja'far, "Tinjauan Nasakh Terhadap Penerapan Asas Lex Posterior Derogate Legi Preori Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla", *Skripsi* (Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019), Hlm 6.



dikarenakan kuatnya rasa kekeluargaan yang telah turun temurun di desa Ngulak.<sup>16</sup>

Skripsi karya Akhdiat Nanda yang berjudul "*Penyelesaian Kasus Illegal Logging Secara Adat DI Hutan Guguk Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Adat Guguk di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)*". Skripsi ini menjelaskan bahwa pihak pengelola hutan adat Guguk masih menggunakan proses yang tradisional, yaitu menggunakan proses adat yang telah turun temurun dipakai masyarakat setempat apabila terjadi Illegal Logging. Pada kasus ini sanksi yang dikenakan terhadap pelaku Illegal Logging berupa satu ekor kerbau, beras gantang, kelapa buah atau denda dikelola oleh masyarakat Desa Guguk dengan cara diolah menjadi masakan dan disantap bersama oleh masyarakat Desa Guguk dan pihak pelaku penebangan liar atau Illegal Logging dan kayu serta alat penebangan disita untuk Desa. Praktik hukum adat yang diterapkan pada masyarakat desa Guguk termasuk ke dalam urf shahih. Urf shahih menurut hukum Islam adalah adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam.<sup>17</sup>

Tesis karya Herman Frenky yang berjudul "*Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Langkat Terhadap Pembalakan*

---

<sup>16</sup> Eni sari, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Illegal Logging Di Desa Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin", *Skripsi* (Uin Raden Fatah Palembang, 2018), Hlm 6.

<sup>17</sup> Akhdiat Nanda, "Penyelesaian Kasus Illegal Logging Secara Adat DI Hutan Guguk Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Hutan Adat Guguk Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin", *Skripsi* (Uin Sultan Thaha Jambi, 2019), Hlm 6.

*Liar (ILLEGAL LOGGING) Di Wilayah Hukum Polres Langkat*). Thesis ini menjelaskan bahwa Pembalakan liar diatur dalam peraturan perundang undangan sebagai berikut: Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan. Faktor faktor terjadinya pembalakan liar di Kabupaten Langkat adalah: Faktor intern, terdiri dari faktor ekonomi dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Faktor ekstern, terdiri dari faktor harga kayu mahal, kebutuhan kayu tinggi, pengawasan yang lemah, penegakan hukum kurang tegas.<sup>18</sup>

Jurnal karya Made Adi yang berjudul "*Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Pembalakan Liar Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.*" Hasil penelitian menyimpulkan untuk mencegah kejahatan pembalakan liar polisi hutan harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menjaga kawasan hutan, perlunya penambahan polisi hutan untuk dilakukan patroli secara rutin,

---

<sup>18</sup> Herman Frenky, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Langkat Terhadap Pembalakan Liar (ILLEGAL LOGGING) Di Wilayah Hukum Polres Langkat", *Thesis* (Universitas Medan Area, 2021), Hlm 8.

dan dilakukan juga sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan.<sup>19</sup>

Jurnal karya Akhmad Alfian yang berjudul "*Efektivitas Penerapan Hukum Positif Terhadap Pembalakan Liar Atas Hutan Di Kabupaten Asmat.*" Setelah diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan atas pengelolaan hutan sepenuhnya dialihkan ke Provinsi Papua, dan pemerintah Kabupaten Asmat hanya berwenang dalam mengelola terkait perlindungan lingkungan saja. hal ini tentu saja berimbas terhadap pengawasan hutan di kabupaten Asmat. Dalam upaya penegakan hukum positif di Kabupaten Asmat, harus juga mempertimbangkan pada kearifan lokal dan kebiasaan serta adat yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu penerapan hukum positif nasional serta aturan-aturan yang ada, tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.<sup>20</sup>

Jurnal yang ditulis oleh M Teguh H yang berjudul "*Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar*" Hasil penelitian menyimpulkan Tindak pidana illegal logging dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila ditemukan unsur suap atau gratifikasi.<sup>21</sup>

Jurnal karya Tantimin yang berjudul "*Analisis Yuridis Kejahatan Pembalakan Liar Di Kota Batam Berdasarkan*

---

<sup>19</sup> Made Adi Endra Supardi, "Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Pembalakan Liar Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Jembrana Provonsi Bali", *Jurnal Konstruksi Hukum*, (Volume 1, 2021).

<sup>20</sup> Akhmad Alfian, "Efektivitas Penerapan Hukum Positif Terhadap Pembalakan Liar Atas Hutan Di Kabupaten Asmat", *Jurnal Syntax Idea*, (Volume 3, No 5, 2021).

<sup>21</sup> M. Teguh Heriyanto, "Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar", *Jurnal Inicio Legis*, (Volume 2, No1, 2021).

*Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Pengerusakan Hutan*". Faktor faktor yang mempengaruhi timbulnya pembalakan liar di Kota Batam ialah faktor ekonomi, meningkatnya permintaan kayu di Kota Batam, kurangnya edukasi kepada masyarakat, kurangnya areal tanah, kurangnya sarana prasarana, serta kurangnya inisiatif dari masyarakat untuk memerangi kejahatan pembalakan liar di Kota Batam.<sup>22</sup>

Jurnal karya Abdur Rahman yang berjudul "*Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar Di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnpei*". Dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus Pembalakan Liar yang sering terjadi di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohnpei yang dilakukan oleh kepolisian sektor marissa Kabupaten Pohnpei dengan cara diawali dengan penyelidikan kemudian melakukan upaya paksa seperti penangkapan penahanan penyitaan serta pemberkasan dan diakhiri melimpahkan tersangka dan juga barang bukti ke Kejaksaan. selama tahun 2019 jumlah kasus Pembalakan Liar yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tahap II sebanyak 6 kasus.<sup>23</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu baik Skripsi, Tesis atau jurnal ilmiah, penelitian penulis dalam skripsi ini memiliki

---

<sup>22</sup> Tantimin, "Analisis Yuridis Kejahatan Pembalakan Liar Di Kota Batam Berdasarkan Undang Uundang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan", *Jurnal of Judicial Review*, (Volume 22, No 1 2020).

<sup>23</sup> Abdur Rahman, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar Di Kecamatan Marisa", *Jurnal YUSTITIA*, (Volume 21, No 1, 2020).

perbedaan yaitu penulis membahas Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar yang putusan tersebut menjatuhkan pidana denda dibawah batas minimum undang-undang dan fokus salah satu bentuk pembalakan liar yaitu menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah teknik-teknik khusus pada penelitian.<sup>24</sup> Metode penelitian ini akan menyebutkan tentang cara dan mekanismenya yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian yuridis normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan penelitian-penelitian atas hukum yg dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yg dianut oleh pengkonsep atau oleh pengembangnya.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis akan mengkaji Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar.

---

<sup>24</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Permata Rosadakarya, 2010), Hlm 146.

<sup>25</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), Hlm 24.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud data adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang mempunyai arti punya otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, data primer penulis bersumber dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ Pn Trenggalek.

### b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa seluruh publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum meliputi buku buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>27</sup> Data sekunder penulis yang terdapat penelitian ini berupa kepustakaan yaitu buku-buku hukum, jurnal, kitab-kitab fiqih, al-quran dan hadis, atau data pendukung lain yang menunjang data primer.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), Hlm 181.

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm 182.

### 3. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data berupa bahan hukum dibedakan atas dua tahapan. Tahap pertama berupa penelitian pendahuluan atau *preliminary research* yakni pengumpulan bahan hukum untuk menemukan masalah hukum, dan kedua pengumpulan lanjutan untuk menyelesaikan penelitian.<sup>28</sup> Berikut beberapa cara peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan:

#### a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan hukum non-hukum.<sup>29</sup> Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan yaitu menunjukkan jalan pemecah permasalahan penelitian.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hlm 141.

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), Hlm 160.

<sup>30</sup> Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group), Hlm 86.

## b. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara (pewawancara, materi wawancara, suasana saat wawancara) dan pencatatan hasil wawancara.<sup>31</sup> Hasil wawancara dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder. Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti yang bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan objek yang kita teliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki, hubungan struktural dengan person-person yang diteliti, atau karena ketokohnya dia dalam populasi yang diteliti. Penggunaan narasumber dapat digunakan untuk menambah bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif maupun menambah data sekunder dalam penelitian empiris.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm 127.

<sup>32</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), Hlm 160.



#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Dalam analisis ini peneliti melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab, di setiap babnya terdiri dari suatu rangkain pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar sesuai dengan prinsip penelitian ilmiah.

BAB 1: Pendahuluan Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka atas penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dan dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Bagian ini menguraikan tentang kajian teori yang

digunakan sebagai rujukan dalam penelitian skripsi ini, yaitu: pertama, pengertian dan regulasi tentang tindak pidana pembalakan liar perspektif hukum positif yang pembahasannya terdiri dari: Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pembalakan Liar, Dasar Hukum dan Sanksi Pembalakan Liar. Kedua pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pembalakan liar yang pembahasannya terdiri dari: Pengertian Tindak Pidana Pembalakan Liar Perspektif Hukum Pidana Islam, Dasar Hukum dan Sanksi Pembalakan Liar Perspektif Hukum Pidana Islam.

BAB 3: Gambaran Umum Putusan Nomor 60/PID SUS LH/2020/ PN Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar. Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi kasus, surat dakwaan, tuntutan jaksa, keterangan saksi, keterangan dakwa, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

BAB 4: Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/PID SUS LH/2020/ PN Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar. Bab ini terdiri dari 2 bagian yaitu: analisis pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 60/pis sus lh/2020/pn Trenggalek tentang tindak pidana pembalakan liar dan analisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 60/pis sus lh/2020/pn Trenggalek tentang tindak pidana pembalakan liar.

BAB 5: Penutup Bagian ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai acuan penelitian dan kata penutup.

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

## **A. Pengertian dan Regulasi Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembalakan Liar**

Salah satu karunia Tuhan Maha Esa yang sangat penting adalah hutan. Kekayaan dan keanekaragaman yang terkandung dalam hutan merupakan sumber daya alam yang berharga dan bermanfaat bagi umat manusia. Salah satu bentuk dari kekayaan dalam hutan adalah kayu. Dalam hal ini, kayu sering digunakan untuk pembuatan rumah maupun menjadikan kayu tersebut kerajinan yang memiliki nilai ekonomis yang amat tinggi. Peranan hutan juga sangat penting sebagai tempat perkembangan berbagai makhluk, baik flora maupun fauna yang terdapat dalamnya. Oleh karena itu, kesalahan dalam pengolahan hutan menjadi suatu mimpi buruk umat manusia yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, perlunya suatu aturan maupun mekanisme perlindungan hutan yang efektif mengingat peranannya fungsi hutan yang sangat penting bagi keseluruhan makhluk hidup.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Tantimin, *Analisis Yuridis Kejahatan Pembalakan Liar Di Kota Batam*, Hlm 48.

Seiring dengan perkembangan zaman modern, umat manusia menghadapi proses revolusi industri yang merupakan bagian dari globalisasi. Proses tersebut sangat mempengaruhi besar bagi kelangsungan hutan sebagai paru-paru dunia. Oleh sebab itu, hutan harus dilindungi untuk menjaga kelestarian dan fungsinya, mengingat peranan amanah yang di emban hutan sangat amat penting. Dalam landasan negara kita Indonesia, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “*Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Permasalahan dalam hal ini adalah akses masyarakat dan korporasi yang kurang bijak dalam memanfaatkan hutan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, tidak heran kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar setiap tahunnya. Faktor kerusakan hutan yang sangat sering dilakukan di Indonesia adalah pembalakan liar.<sup>34</sup>

Dalam buku *The Contemporary English Indonesian Dictionary illegal* dengan makna suatu yang bertentangan dengan hukum. Secara bahasa kata *Log* dalam bahasa Inggris di terjemahkan dengan terjemahan batang kayu. Sedangkan kata *logging* diterjemahkan dengan menebang kayu.<sup>35</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1

---

<sup>34</sup> Mila Mudzalifah dan Putri P, ‘Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan’, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Volume 4 ,No 1, 2020), Hlm 142.

<sup>35</sup> Bayu Fernanda, "Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Wilayah Hukum Polda Sumatra Barat" (Universitas Andalas Padang, 2020), Hlm 52.

angka 4 yang dimaksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pembalakan liar merupakan salah bentuk dari perusakan hutan. Hal ini sesuai dengan pengertian perusakan hutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.<sup>36</sup> Dengan hal ini *Illegal Logging* disamakan dengan penebangan kayu illegal atas dasar Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebang Kayu Illegal *Illegal Logging* dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Lauser dan Taman Nasional Tanjung. Para ahli hukum mempunyai banyak definisi tentang istilah pembalakan liar. Berikut merupakan penjelasannya:

a. Menurut Suarga.

Pengertian pembalakan liar menurut Suarga adalah suatu perbuatan berangkai yang awalnya adalah proses penebangan hingga pengolahan yang mana perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari negara, oleh karena itu perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan hutan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>37</sup> Riza Suarga., *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global* (Banten: Wana Aksar, 2005), Hlm 15.

b. Sukardi, Nurdjana dan Teguh Prasetyo

Pengertian dari pembalakan liar adalah suatu rangkaian tindakan dalam bidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>38</sup>

c. Prasetyo

Pembalakan liar merupakan suatu perbuatan penebangan yang melanggar undang-undang. Menurut bahasa, pengertian dari illegal adalah tidak resmi. Sedangkan pengertian dari logging yaitu suatu proses aktivitas penggunaan hutan. Berdasarkan hal tersebut, Prasetyo mendefinisikan serangkaian perbuatan penebangan pohon yang berawal dari izin hingga penjualan yang melanggar ketentuan undang-undang. Menurut prasetyo terdapat 7 unsur dari pembalakan liar, yaitu:

- 1) Penjualan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sesuatu aktivitas jual beli kayu hutan liar dikatakan illegal apabila tidak memiliki surat keterangan sahny hasil hutan.
- 2) Pelaku. Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu dikatakan menyalahi undang-undang apabila badan hukum maupun orang tersebut tidak memiliki izin yang sah, yang mana izin tersebut digunakan untuk menebang pohon.
- 3) Dokumen. Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu dikatagorikan menyalahi aturan apabila kayu yang

---

<sup>38</sup> Sukardi Nurdjana, Teguh Prasetyo, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Hlm 15.

berasal dari hutan tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh perhutani.

- 4) Produksi kayu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu yang katagorikan menyalahi aturan apabila kayu tersebut merupakan kayu yang dilindungi.
- 5) Lokasi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu aktivitas dapat dikatagorikan menyalahi aturan apabila aktivitas tersebut dilakukan tidak memiliki izin khusus. Misalnya menebang pohon dalam hutan lindung.
- 6) Praktik. Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu aktivitas penebangan hutan yang tidak menerapkan cara sesuai dengan aturan undang-undang.
- 7) Izin. Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu aktivitas penebangan pohon yang tidak memiliki izin resmi. Baik izin tersebut telah kedaluarsa maupun tidak memiliki izin.<sup>39</sup>

d. Rahmawati Hidayat.

*Illegal logging* berasal dari dua kata, yaitu *Illegal* diartikan dengan perbuatan yang tidak sah dan *logging* diartikan dengan pemanenan kayu. Dalam sudut pandang istilah, rahmawati hidayat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Illegal logging* adalah suatu aktivitas penebangan hutan yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan melalukan

---

<sup>39</sup> Surjanto, *Illegal Logging Sebuah Misteri Dalam Sistem Pengrusakan Hutan Indonesia* (Samarinda: Balai Litbang Kehutanan Kalimantan, 2005), Hlm 10.

penebangan liar hingga proses penyelundupan untuk diperjual belikan.<sup>40</sup>

e. Supriadi

Supriadi mengartikan *Illegal logging* yaitu suatu aktivitas dalam bidang kehutanan yang belum mendapatkan izin dari pemerintah dan berpotensi merusak hutan.<sup>41</sup>

*Global Forest Watch* dan *Forest Watch Indonesia* membagi *Illegal Logging* menjadi dua katagori, yaitu yang pertama seseorang yang menebang pohon di hutan tidak memiliki izin dari pemerintah dan yang kedua seseorang yang memiliki surat izin namun menyalahi ketentuan dalam surat yang dimiliki orang tersebut.<sup>42</sup> Bersumber pada keterangan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya *Illegal logging* atau Pembalakan liar adalah suatu rangkaian aktivitas dalam bidang kehutanan yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Dalam hal ini, upaya pemerintah dalam memerangi *Illegal logging* di Indonesia yaitu:

a. Upaya pencegahan atau *preventif*.

Bentuk-bentuk upaya pendekatan *preventif* dapat dilakukan seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dari pembalakan liar yang ditimbulkan, kemudian melakukan pembinaan kesadaran pentingnya hutan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat melindungi

---

<sup>40</sup> Rahmi Hidayati, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan* (Tangerang: Wana aksara, 2006), Hlm 128.

<sup>41</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm 86.

<sup>42</sup> Suarga, "*Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di tengah praktek Premanisme Global*", Hlm 57.



kelestarian hutan dan yang terakhir adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat dari pembalakan liar.

b. Penanggulangan atau *represif*.

Pendekatan *represif* berupa kegiatan penanggulangan yang dilakukan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar ditinjau dari penegakan hukumnya. Bentuk-bentuk penanggulangannya seperti sering melakukan patroli di kawasan hutan untuk menjaga hutan dari penebangan liar. Kemudian penambahan personil pengawasan hutan. Dan yang terakhir penerapan sanksi bagi pelaku pembalakan liar. apabila upaya-upaya tersebut dilakukan maksimal maka dapat mengurangi penebangan liar di Indonesia.<sup>43</sup>

## 2. Dasar Hukum dan Sanksi Pembalakan Liar.

Dilihat dari sumbernya tindak pidana dikategorikan menjadi 2 yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Yang dimaksud tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana KUHP.<sup>44</sup> Salah satu tindak pidana khusus adalah pembalakan liar. Sebelum diatur dalam dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwasanya peraturan terkait pembalakan liar diatur melalui

---

<sup>43</sup> Ida Ayu dan Diah Ratna, "Analisis Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, (Volume 9, No 11, 2021), Hlm 2069.

<sup>44</sup> Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Hlm 53.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Namun Undang-Undang tersebut terdapat banyak sekali kelemahan, seperti tidak ada peraturan subyek hukum masyarakat yang tinggal dalam maupun dikawasan hutan dan subyek hukum untuk korporasi, kemudian tidak diaturnya sanksi kepada pejabat yang turut serta membantu terjadinya pembalakan liar. Berikut merupakan unsur-unsur Pembalakan liar yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan penebangan pohon dalam daerah hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan izin pemanfaatan hutan, kemudian dalam pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan setiap orang tidak boleh melakukan aktivitas penebangan pohon dalam daerah hutan tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, kemudian dalam pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan setiap orang tidak boleh melakukan aktivitas penebangan pohon dalam daerah hutan secara tidak sah, kemudian pasal 12 huruf d menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan aktivitas memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai maupun mempunyai hasil penebangan di daerah hutan tanpa izin. Kemudian dalam pasal 12 huruf e menjelaskan bahwa setiap orang di

larang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keteangan sahnya hasil hutan. Kemudian dalam pasal 12 huruf f menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh membawa alat-alat yang biasa digunakan untuk memotong, menebang maupun memisahkan pohon dalam daerah hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Kemudian dalam pasal 12 huruf g menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh membawa alat berat maupun alat yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam daerah hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Kemudian dalam pasal 12 huruf h menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh memanfaatkan hasil kayu yang mempunyai dugaan dari hasil pembalakan liar. Kemudian dalam pasal 12 huruf i menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh mendistribusikan kayu yang berasal dari pembalakan liar baik melalui jalur air, udara maupun darat. Kemudian dalam pasal 12 huruf j menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh menyelundupkan kayu yang berasal dari maupun masuk ke wilayah Indonesia melalui sungai, darat, laut maupun darat. Kemudian dalam pasal 12 huruf k menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh membeli, menerima, menerima tukar, menjual menerima titipan maupun memiliki hasil hutan yang jelas berasal dari pembalakan liar. Kemudian dalam pasal 12 huruf l menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh membeli, memasarkan, ataupun mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari daerah hutan yang diambil secara tidak sah. Kemudian dalam pasal 12 huruf m menjelaskan bahwa setiap

orang tidak boleh menerima, menjual, menerima tukar maupun titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil maupun dipungut secara tidak sah.

- b. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh memalsukan surat keterangan sah hasil hutan kayu dan menggunakan surat keterangan sah hasil hutan kayu yang palsu.
- c. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh menyelewengkan surat angkutan hasil kayu yang diterbitkan oleh pejabat hutan.
- d. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa setiap orang harus mempunyai dokumen yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan undang-undang ketika melakukan pengangkutan kayu hasil hutan.
- e. Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh membawa alat berat maupun alat yang biasa digunakan untuk aktivitas penambangan maupun aktivitas mengangkut hasil tambang dalam daerah hutan tanpa memiliki izin dari menteri. Kemudian Pasal 17 ayat 1 huruf b menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan kegiatan

penambangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari menteri. Kemudian Pasal 17 ayat 1 huruf c menjelaskan setiap orang dilarang memuat maupun menerima titipan hasil tambang yang berasal dari aktivitas penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin. Pasal 17 ayat 1 huruf d menjelaskan setiap orang dilarang menjual, memiliki, menguasai maupun menyimpan hasil tambang yang berasal aktivitas penambangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin. kemudian Pasal 17 ayat 1 huruf e menjelaskan setiap orang dilarang membeli, menyebarluaskan maupun mengolah hasil tambang yang berasal dari penambangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin. Pasal 17 ayat 2 huruf a menjelaskan setiap orang dilarang membawa alat berat atau alat yang pantas diduga digunakan untuk melakukan aktivitas perkebunan maupun membawa hasil kebun dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Kemudian Pasal 17 ayat 2 huruf b menjelaskan setiap orang dilarang melakukan aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. kemudian Pasal 17 ayat 2 huruf c menjelaskan setiap orang dilarang mengangkut maupun menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari perkebunan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin. Kemudian Pasal 17 ayat 2 huruf d menjelaskan setiap orang dilarang mempunyai, menjual, menguasai maupun menyimpan hasil perkebunan yang asalnya dari perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin. Kemudian yang terakhir dalam Pasal 17 ayat 2 huruf e menjelaskan setiap orang dilarang menyebarluaskan, membeli maupun mengolah hasil dari perkebunan, yang

mana hasil perkebunan tersebut berasal dari perkebunan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang sah.

- f. Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa setiap orang yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Indonesia tidak boleh menggerakkan, memerintahkan, mengatur pembalakan liar maupun menggunakan kawasan hutan secara tidak sah. Kemudian pasal 19 huruf b dilarang turut ikut melakukan maupun membantu terjadinya pembalakan liar maupun menggunakan kawasan hutan secara tidak sah. Kemudian pasal 19 huruf c dilarang melakukan perbuatan perundingan untuk melakukan aktivitas pembalakan liar maupun penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. pasal 19 huruf d dilarang membiayai pembalakan liar maupun penggunaan daerah hutan secara tidak legal baik itu tidak langsung maupun langsung. Kemudian pasal 19 huruf e dilarang memakai dana yang patut diduga berasal dari pembalakan liar maupun penggunaan daerah hutan secara tidak sah. pasal 19 huruf f dilarang merubah keadaan status kayu hasil pembalakan liar seolah olah menjadi kayu secara legal untuk manfaatnya dijual kepada pihak ketiga baik di luar negeri maupun dalam negeri. pasal 19 huruf g dilarang memanfaatkan kayu yang berasal dari pembalakan liar dengan cara merubah ukuran ataupun bentuknya termasuk juga memanfaatkan hasil limbah kayu yang berasal dari pembalakan liar. pasal 19 huruf h dilarang meletakkan, mengalihkan, membayarkan, memberikan sesuatu,

membelanjakan maupun menukarkan uang atau surat berharga lainnya yang dalam hal ini patut di duga hasil dari pembalakan liar maupun hasil penggunaan daerah hutan secara tidak legal dan yang terakhir yaitu pasal 19 huruf i dilarang menutupi atau menyembunyikan harta yang diduga dari pembalakan liar atau penggunaan daerah hutan secara tidak sah sehingga seakan-akan harta tersebut adalah harta yang sah.<sup>45</sup>

Ahli hukum Soesilo memberikan pendapat bahwasanya yang dimaksud sanksi pidana adalah suatu pendapat yang tidak enak yang yang diucapkan oleh hakim untuk menjatuhkan suatu putusan karena orang tersebut melakukan aktivitas yang melanggar undang-undang pidana. Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwasanya hukuman dibedakan menjadi:

- a. hukuman pokok, yang terdiri atas:
  - 1). Hukuman mati
  - 2). Hukuman penjara
  - 3). Hukuman kurungan
  - 4). Hukuman denda
  - 5). Hukuman tertutup
  
- b. hukuman tambahan dijelaskan sebagai berikut:
  - 1). Pencabutan beberapa hak tertentu
  - 2). Perampasan barang tertentu

---

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### 3). Pengumuman putusan hakim

Terkait sanksi pembalakan liar dalam hukum positif diatur dalam Pasal 82 hingga 87 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu:

- a. Pasal 82 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan setiap orang tidak boleh melakukan perbuatan penebangan dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan izin pemanfaatan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf a. Kemudian Pasal 82 ayat 1 huruf b menjelaskan setiap orang tidak boleh melakukan aktivitas penebangan hutan tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang seperti halnya yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b. Kemudian 82 ayat 1 huruf c yaitu setiap orang tidak boleh melakukan aktivitas penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah seperti halnya yang dimaksud dalam pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian pasal Pasal 82 ayat 2 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 82 ayat 1 yang diterapkan kepada orang yang bertempat tinggal di dalam maupun di daerah sekeliling hutan dipidana penjara paling



singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian dalam Pasal 82 ayat 3 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan pertanggungjawaban pidana yang subyek hukumnya adalah korporasi sebagaimana korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- b. Pasal 83 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai maupun mempunyai hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin seperti halnya dalam pasal 12 huruf d. Kemudian pasal 83 ayat 1 huruf b menjelaskan setiap orang dengan sengaja membawa, menguasai, maupun memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keteangan sahnya hasil hutan seperti halnya dalam pasal 12 huruf e. Kemudian dalam pasal 83 ayat 1 huruf c menjelaskan setiap orang dengan sengaja memanfaatkan hasil kayu yang di duga dari hasil pembalakan liar seperti halnya dalam pasal 12 huruf h dikenakan pidana dengan pidana penjara paling singkat

- 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian dalam pasal 83 ayat 2 setiap orang karena dengan kelalaiannya melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 83 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian pasal 83 ayat 3 menjelaskan bahwasanya setiap orang yang berasal dari daerah dalam ataupun di sekeliling hutan melakukan tindak pidana dalam pasal 83 ayat 1 huruf c dan ayat 2 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian yang terakhir, dalam pasal 83 ayat 4 menjelaskan bahwasanya korporasi yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 12 huruf d, e dan h di kenakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- c. Pasal 84 ayat 1 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja

membawa alat-alat yang biasa digunakan untuk memotong, menebang maupun memisahkan pohon dalam daerah hutan tanpa izin pejabat yang berwenang seperti halnya apa yang dimaksud dalam pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian pasal Pasal 84 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang dengan kelalaiannya melakukan tindak pidana dalam pasal 84 ayat 1 *jo* pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian dalam pasal 84 ayat 3 bahwa setiap orang yang tinggal didalam maupun disekeliling daerah hutan melakukan tindak pidana sesuai apa yang dimaksud dengan pasal 84 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian yang terakhir dengan subyek hukum korporasi dalam pasal 84 ayat 4 menjelaskan bahwasanya korporasi yang melakukan tindak pidana seperti halnya dimaksud dalam pasal 12 huruf f *jo* 84 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15

- (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- d. Pasal 85 ayat 1 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja membawa alat berat maupun alat yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa izin pejabat yang berwenang seperti apa yang dimaksud dalam pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kemudian pada Pasal 85 ayat 2 subyek hukumnya adalah korporasi, yang mana menjelaskan korporasi yang melakukan tindak pidana sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 12 huruf g *jo* pasal 85 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- e. Pasal 86 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan kayu yang berasal dari pembalakan liar melalui jalur air, udara maupun darat. Kemudian pasal 86 ayat 1 huruf b menjelaskan bahwa

setiap orang dengan sengaja menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Indonesia melalui sungai, darat, laut maupun darat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 86 ayat 2 huruf a dan b undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan yang mana dalam pasal ini subyek hukumnya adalah korporasi yang mana menjelaskan korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 12 huruf i dan pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>46</sup>

- f. Pasal 87 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membeli, menerima, menerima tukar, menjual menerima titipan maupun memiliki hasil hutan yang jelas berasal dari pembalakan liar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 12 huruf k. Kemudian dalam pasal 87 ayat 1 huruf b menjelaskan bahwa setiap orang dengan

---

<sup>46</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

sengaja membeli, memasarkan, ataupun mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 12 huruf l, kemudian dalam pasal 87 ayat 1 huruf c menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar maupun titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari daerah hutan yang diambil maupun dipungut secara tidak sah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 12 huruf m dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian dalam pasal 87 ayat 2 huruf a, b dan c undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan bahwa orang yang kelalaiannya melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 12 huruf k, l dan m dipidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian dalam pasal 87 ayat 3 menjelaskan terkait subyek hukum masyarakat yang tinggal dalam hutan maupun sekeliling hutan yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan

paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian dalam pasal 87 ayat 4 yang subyek hukumnya adalah korporasi, dalam hal ini korporasi yang melakukan tindak pidana yang telah dijelaskan dalam pasal 12 huruf k, l dan m dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Jika kita melihat secara seksama, bahwasanya dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sanksi pidana yang diberikan adalah pidana penjara dan pidana denda, mengingat dalam pembalakan liar menimbulkan kerugian dan bahaya bagi terpeliharanya ekosistem yang menimbulkan kerugian terhadap kekayaan negara dalam jumlah yang sangat besar termasuk biaya untuk rehabilitasi hutan.<sup>47</sup> Pengertian dari pidana penjara adalah suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam

---

<sup>47</sup> Naskah Akademik RUU Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar 2008, Hlm 49.

lembaga pemasyarakatan, yang kaitan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Selanjutnya adalah pidana denda, jika kita melihat sejarahnya bahwasanya pidana denda merupakan pidana tertua didunia, bahkan lebih tua daripada pidana penjara. Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda didalam pidana pokok sebagai urutan yang terakhir sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan.<sup>48</sup> Peraturan lebih lanjut tentang pidana denda diatur dalam pasal 30 KUHP yaitu:

- a. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- b. Jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.
- c. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengurangan, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

Berdasarkan diatas dapat disimpulkan terkait pola ppidanaan pidana denda bahwasanya apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan. Lamanya untuk pidana kurungan pengganti yaitu enam bulan, jika melakukan perbarengan maupun pengurangan maka hukuman maksimal pidana kurungan pengganti denda maksimal delapan bulan.<sup>49</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pidana penjara dan pidana denda dirumuskan dengan batas minimal dan batas

---

<sup>48</sup> Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Hlm 150.

<sup>49</sup> Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, (Volume 4, No 1, 2015), Hlm 218.



maksimal, Tujuan dengan adanya batas minimal dan batas maksimal menurut Barda Nawawi Arif bahwa pembalakan liar termasuk perbuatan yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat dan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana hakim dalam menerapkan UU tersebut.<sup>50</sup> Kemudian dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat sanksi tambahan bagi pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi yaitu: paksaan pemerintah, uang paksa maupun pencabutan izin.

Salah satu bentuk dari pembalakan liar adalah menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang terdapat dalam pasal 12 huruf e *jo* pasal 83 ayat 1 huruf b Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam hal menguasai atau memiliki hasil hutan kayu diwajibkan harus memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan. Menurut Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengolahan hutan serta pemanfaatan hutan yang telah diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, dalam peraturan pemerintah pasal 177

---

<sup>50</sup> Antonius Sudirman, "Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Masalah Hukum*, (Volume 4, No 3, 2015), Hlm 318.

nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan menjelaskan setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara wajib dilengkapi dengan dokumen, dokumennya adalah surat keterangan sahnya hasil hutan yang berlaku dan di pergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>51</sup>

## **B. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembalakan Liar Perspektif Hukum Pidana Islam**

Tuhan Yang Maha Esa mengaruniakan bangsa Indonesia berupa hutan yang tak ternilai harganya. Hutan merupakan suatu bagian dari suatu ekosistem yang mempunyai peranan yang sangat amat penting untuk menyangga sistem kehidupan. Seperti contohnya fungsi hutan yaitu menyediakan sumber air, menyerap karbon monoksida, pemasok oksigen, bahkan menjadikan hutan menjadi tempat wisata.<sup>52</sup> Dalam hal ini, pengerusakan hutan terjadi karena penggunaan sumber daya hutan yang begitu eksploitatif. Contohnya dalam hal ini penambangan di wilayah hutan, penebangan pohon berlebihan dan pembakaran hutan untuk dijadikan wilayah perkebunan.

---

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

<sup>52</sup> Aris Irawan dan Sri Ayu Astuti, "Model Pencegahan Berbasis Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara", *Journal Pakuan Justice Of Law*, (Volume 1 No 2 Juli-Desember 2020), Hlm 2.

Dampak yang terjadi akibat pengerusakan hutan memiliki efek yang banyak untuk kehidupan makhluk hidup. Seperti contohnya: terganggunya aktivitas manusia karena asap hutan yang terbakar, tanah longsor dan banjir bandang yang menyerang rumah-rumah penduduk, kekeringan yang diakibatkan perubahan iklim dan hewan liar yang memasuki perkampungan warga dikarenakan tidak adanya sumber makanan di hutan.<sup>53</sup> Dalam hal ini, kerusakan yang terbesar terhadap hutan alam di Indonesia yaitu penebangan liar atau biasa disebut dengan pembalakan liar. Didalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara khusus tentang penebangan liar. Akan tetapi, Islam melarang membuat kerusakan dimuka bumi.

Jika kita perhatikan lebih jauh, bukan hanya agama Islam saja yang melarang kerusakan alam, agama lain juga melarang membuat kerusakan di bumi. Dalam pertemuan yang diadakan oleh *World Wildlife Fund (WWF)* tahun 1986 di Assisi Italia mengumpulkan seluruh pemuka agama untuk menghadapi krisis lingkungan dan konservasi alam yang mana menghasilkan Deklarasi Assisi yang mana masing masing agama memberikan pernyataan, yaitu:

*“Kerusakan lingkungan hidup merupakan akibat dari ketidak taatan, keserakahan dan ketidak perduliaan manusia terhadap karunia besar kehidupan.” (Budha).*

*“Kita harus, mendeklarasikan sikap kita untuk menghentikan kerusakan, menghidupkan kembali menghormati tradisi lama kita.” (Hindu).*

---

<sup>53</sup> Radie Munadi dan Kaslam, "Etika Pengolahan Hutan Dalam Persepektif Al-Qur'an", *Jurnal Tafseer*, (Volume 8 No 2 2020), Hlm 61.

“Kami melawan segala terhadap segala bentuk eksploitasi yang menyebabkan kerusakan alam yang kemudian mengancam kerusakannya,” (Kristiani)

“Manusia adalah pengemban amanah,” berkewajiban untuk memelihara keutuhan Ciptaan-Nya, integritas bumi, serta flora dan faunanya, baik hidupan liar maupun keadaan alam asli,” (Muslim).<sup>54</sup>

Membuat kerusakan di bumi termasuk suatu kejahatan, kejahatan lingkungan dalam Islam di atur dalam fiqh lingkungan. Pengertian dari fiqh lingkungan yaitu ketentuan ketentuan Islam yang bersumber dari dalil dalil terperinci tentang prilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka terwujudnya kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.<sup>55</sup> Jika kita melihat kerusakan lingkungan ditinjau melalui *qawā'id al-fiqh*, bahwa perbuatan merusak lingkungan termasuk perbuatan yang menyebabkan mudarat, mengingat dampak terjadinya pembalakan liar sangat berbahaya bagi keseimbangan alam semesta. Pengertian dari *qawā'id al-fiqh* adalah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum.<sup>56</sup> Salah satu *qawā'id al-fiqh* yang berkaitan dengan pembalakan liar adalah *qawā'id al-fiqh*, yaitu:

---

<sup>54</sup> Muhammad Ghufron, "Fiqh Lingkungan", *Jurnal Al Ulum*, (Volume 10, No 1 Juni Tahun 2010), Hlm 163.

<sup>55</sup> Ariadi dan Siti Maimunah, "Peran Agama Islam Dalam Konservasi Hutan Role Religion For Forest Conservation", *Jurnal Daun*, (Volume 4 No 2 Desember 2017), Hlm 65.

<sup>56</sup> Shofiyullah Muzami, *Buku Ajar Qawaid Fiqhiyah* (Jombang: LPPM Unhasy, 2019), Hlm 101.

## الضرر يزال

*“Kemudaratan harus dihilangkan”*

Pengertian dari kaidah ini adalah kemudaratan yang terjadi harus dihilangkan. Izzudin Ibn Abd al-Salam mengatakan bahwa tujuan agama Islam adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kaidah berfungsi untuk merealisasikan *maqāsid al-syarī’ah* dengan menolak suatu kemudaratan.<sup>57</sup> Jika dihubungkan dengan perbuatan pembalakan liar, bahwasanya perbuatan pembalakan liar merupakan perbuatan yang menimbulkan mudarat mengingat dampaknya berbahaya bagi kelangsungan alam semesta.

Salah satu ulama’ kontemporer yaitu Syekh Yusuf Qardhawi, beliau berpendapat bahwasanya fiqih sangat memperhatikan isu-isu lingkungan. Seperti contohnya pembahasan dalam kitab fiqih klasik yaitu membuka lahan mati, pemanfaatan lahan milik orang lain, kebersihan, hak-hak binatang peliharaan, hukum hukum terkait jual beli api, garam dan air dan lain-lain. Dalam hal ini, Syekh Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa memelihara lingkungan merupakan upaya yang menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Oleh karena itu, hal ini sejalan dengan tujuan dari syariat agama atau *maqāsid al-syarī’ah*. Berdasarkan hal diatas, bahwa perbuatan yang mengarah kepada merusak lingkungan merupakan perbuatan yang mengancam agama, jiwa, akal,

---

<sup>57</sup> Ibid, Hlm 101.

harta, dan nasab.<sup>58</sup> Terkait problem pembalakan liar ini, Majelis Ulama Provinsi Kalsel memutuskan:

- a. Penebangan dan penambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat atau negara hukumnya haram.
- b. Semua kegiatan dan penghasilan yang didapat dari bisnis tersebut tidak sah dan hukumnya haram.
- c. Penegak hukum wajib bertindak tegas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Fatwa ditandatangani para ketua, sekretaris dan ketua komisi fatwa sekalimantan. Hal ini ditetapkan setelah menimbang bahwa akhir-akhir ini makin maraknya penebangan liar dan penambangan tanpa izin dan bisnis *illegal logging* dan *illegal mining*. hal tersebut sangat merugikan masyarakat dan negara yang menyebabkan rusaknya lingkungan dan terjadi banjir dan tanah longsor dan melawan perundang-undangan yang berlaku.<sup>59</sup>

Dalam hukum pidana Islam pembalakan liar termasuk dalam suatu *jarīmah*. Suatu perbuatan yang dianggap *jarīmah* harus terpenuhi unsur-unsurnya. Berikut merupakan penjelasannya:

- a. Unsur formal adanya undang-undang atau nash. Unsur formal bisa juga disebut dengan rukun syar'i ialah suatu

---

<sup>58</sup> Mariatul Isnaini, "Fiqih Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal At-Thullab*, (Volume 1 No 1 Febuari-Agustus 2019), Hlm 31.

<sup>59</sup> Kh Husin Narapin, Melindungi Hutan dan Kelestarian Alam, <https://mui.or.id/opini/9467/melindungi-Hutan-Dan-Kelestarian-Alam>, Diakses Tgl 25 Agustus 2022, Pukul 16.00 wib.

perbuatan akan dikenai hukuman apabila perbuatan tersebut diatur dengan nash maupun undang-undang. Undang-undang maupun nash merupakan bagian yang sangat amat penting mengingat perannya sebagai asas dalam hukum pidana Islam.<sup>60</sup> Seperti kasus pembalakan liar, bahwasanya pemerintah menetapkan Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai dasar aturan pelarangan pembalakan liar.

- b. Unsur materil bisa juga disebut dengan rukun mad'i yang mempunyai pengertian adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Unsur moril atau biasa disebut dengan rukun adabi yang mempunyai pengertian seseorang yang dapat di kenai hukuman merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

## **2. Dasar Hukum dan Sanksi Hukuman Tindak Pidana Pembalakan Liar Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Dalam Islam ketentuan terkait perlindungan alam termasuk dalam syariat yang cangkupannya seperti lembah, sungai, gunung, maupun lainnya. Wilayah ini dalam Islam disebut dengan *ḥimā*. Pengertian dari *ḥimā* adalah suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah atas dasar syariat yang dipergunakan untuk pelestarian kehidupan dan hutan. Nabi pernah mencagarkan kawasan disekeliling kota

---

<sup>60</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Hlm 3.

Madinah sebagai *ḥimā*. Nabi melarang masyarakat untuk mengolah tanah tersebut karena lahan tersebut digunakan untuk pelestarian umum dan kemaslahatan. Nabi pernah bersabda:

لا حمى إلا الله ورسوله

“Tidak ada *ḥimā* kecuali milik Allah dan Rasulnya”  
(H.R Al-Bukhari)

Rasulullah SAW mencagarkan lahan perlindungan sebagai fasilitas umum yang tidak boleh dimiliki oleh siapa pun. Nabi pernah mendaki sebuah gunung di sekitar Madinah dan bersabda:

هذ حمى وأشاربيده إلى القاع

“Ini adalah lahan yang aku lindungi (sambil memberi isyarat kelembah)”

Lahan yang beliau lindungi luasnya satu kali enam mil atau sekitar lebih dari 2.049 ha. Di kawasan ini Rasulullah SAW memberikan tempat pada kuda-kuda perang kaum muhajirin dan anshar.<sup>61</sup> Terkait *ḥimā* penulis menyimpulkan bahwasanya suatu kawasan hutan konservatif yang sangat dilindungi untuk digunakan pelestarian makhluk hidup dan untuk kemaslahatan umat. Dalam Islam pembahasan mengenai lingkungan diatur

---

<sup>61</sup> Fachruddin, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005), Hlm 76.



dengan fikih lingkungan. Pengertian dari fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil terperinci tentang perbuatan manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup untuk rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi dan menjauhkan manusia dari kerusakan yang terjadi.<sup>62</sup> Terkait pembalakan liar, Islam tidak menjelaskan secara detail sanksi yang dikenakan kepada pelaku. Namun, Islam melarang perbuatan merusak lingkungan. Dalam al-quran perbuatan merusak lingkungan terdapat dalam surat:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا  
وَوَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*  
(Q.S. 7[Al-A ‘rāf]: 56)

Ayat tersebut menunjukan bahwa Allah melarang bagi semua manusia, dalam hal ini konteksnya semua manusia apapun agamanya dilarang untuk melakukan perusakan di bumi. Apabila melakukan kerusakan di bumi, manusialah yang

---

<sup>62</sup> Syafa'at Anugrah Pradana Dkk, "Urgensi Kajian Fiqih Al-Bi'ah Dalam Pemenuhan Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Kebersihan Di Kabupaten Luwu Timur", *Jurnal Hukum Gorontalo*, (Volume 5 No Oktober 2022), Hlm 492.

paling menderita akibat perbuatan kerusakan yang dilakukannya. Dalam hal ini juga, para ulama ahli tafsir memberikan pendapat, seperti Imam Fakhruddin Al-Razy bahwasanya ayat tersebut berisi larangan membuat mudarat kepada orang lain dan perbuatan tersebut dilarang oleh agama. Kemudian Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwasanya pembalakan liar atau penebangan liar merupakan suatu perbuatan kemudharatan.<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwasanya segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan hukumnya adalah haram dan manusia diperintah oleh Allah untuk menghindari aktivitas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, Mengingat untuk memperbaiki sedia kala sangatlah sulit. Memelihara lingkungan dan larangan mengeksploitasi alam secara berlebih dijelaskan dalam Q.S A-Rūm ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي  
النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ



*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari*

---

<sup>63</sup> Yunita, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih*, Hlm 216.

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. 30[A-Rūm]: 41)

Lafal *al-fasād* diterjemahkan dengan kata perusakan, perusakan tersebut bisa berupa perusakan alam sehingga tidak layak untuk ditempati manusia atau bahkan perusakan alam yang tidak bisa lagi dimanfaatkan.<sup>64</sup> Menurut Ahli Tafsir Muhammad Quraish Shihab berpendapat tempat terjadinya kerusakan di darat maupun dilautan. Oleh karena itu, makna *al-fasād* dalam ayat tersebut bersifat umum. Segala perbuatan kerusakan baik dilaut maupun didarat dalam berbagai bentuknya dapat disebut dengan *al-fasād*.<sup>65</sup>

Kerusakan yang terdapat dalam ayat diatas semua merupakan ulah perbuatan manusia. Seperti contohnya melakukan pembalakan hutan secara berlebihan, akibat perbuatan tersebut ketika terjadinya hujan tidak ada akar pepohonan yang menahan aliran air hujan tersebut, Sehingga terjadilah bencana yaitu banjir bandang dan longsor.<sup>66</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami yaitu semua perusakan baik itu dilaut maupun darat merupakan ulah manusia itu sendiri, yang mana mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup sesama manusia. Padahal seharusnya lingkungan dijaga agar tidak rusak. Penjagaan atas lingkungan

---

<sup>64</sup> Wahyu Rasyid, "Konsep Hukum Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Madani Legal Review*, (Volume 6 No 1 Tahun 2022), Hlm 43.

<sup>65</sup> Rusnatun, "Problematika Dan Solusi Krisis Lingkungan Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Falsifa*, (Volume 11 No 1 Maret 2020), Hlm 173.

<sup>66</sup> Kaslam, *Etika Pengolahan Hutan Dalam Perspektif Al-Quran*, Hlm

merupakan tanggungjawab seluruh manusia sebagai khalifah dimuka bumi, maka jika bumi di terjadi kerusakan maka selama itulah manusia berdosa.<sup>67</sup> Kemudian dalam hadist nabi yang berkaitan dengan penebangan pohon bidara:

عن عبدالله بن حبشي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار

*“Dari Abdullah Bin Hubsyi berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka.”*

Menurut Abu Dawud pohon bidara adalah pohon yang tumbuh didaerah padang pasir. Pohon tersebut merupakan tempat berteduh bagi mufasir dan binatang ternak, sehingga menebang pohon bidara sangat mengganggu kemaslahatan terutama bagi mufasir dan binatang ternak. Oleh karena itu sangatlah wajar ketika Nabi memberi ancaman keras bagi seseorang yang menebang pohon bidara. Kemudian hadist terkait anjuran menanam pohon, dalam kitab Sunan al-Kubra yang berasal dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi Bersabda:

---

<sup>67</sup> Siswanto, *Fiqih Lingkungan dalam Peta Pembangunan Hukum Nasional*, Hlm 16.

ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فبأكل منه  
طير أو بهيمة إلا كانت له صدقة

*“Dari Anas bin Malik ra, bahwa Nabi Saw telah bersabda: Tidaklah seorang Muslim menanam suatu tanaman, kemudian hasil tanamannya dimakan oleh burung, manusia dan hewan, melainkam akan menjadi sadaqah bagi pemiliknya.”*

Pada hadist tersebut Nabi Saw, mengatakan bahwa seorang Muslim yang menanam pohon, kemudian hasil tanamannya tersebut dimakan oleh burung, manusia atau hewan, maka hal itu akan menjadi pahala sadaqah bagi pemiliknya. Di samping itu, pada hadis di atas, Nabi Saw juga seolah hendak menegaskan bahwa menanam pohon merupakan bagian dari ibadah, karena pahala menanam pohon akan terus mengalir kepada pemiliknya selama pohon tersebut masih ada dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>68</sup> Berdasarkan pemahaman penulis terkait ayat Al-Qur’an maupun Hadist diatas mengajarkan bahwasanya pentingnya umat manusia dalam menjaga lingkungan.

Menjaga lingkungan dalam Islam disebut dengan *hifz al-bī‘ah*, salah satu ulama yang berasal dari Indonesia yaitu Prof Kh Ali Yafie juga berpendapat terkait menjaga lingkungan. Beliau menjelaskan bahwasanya menjaga atau memelihara

---

<sup>68</sup> Ahmad Baihaqi, "Pemahaman Hadis Larangan Menebang Pohon Bidara Kajian Kualitas Sanad Hadis Dan Pemahaman Hadis", *Skripsi* (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), Hlm 52.

lingkungan merupakan bagian dari Iman. Kemudian pendapat beliau yang kedua bahwasanya menjaga atau melestarikan lingkungan merupakan kewajiban sebagai orang yang telah baligh. Kemudian pemikiran beliau yang ketiga bahwasanya menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan bagian dari komponen utama dalam kehidupan manusia.<sup>69</sup> Bahkan beliau Prof Kh Ali Yafie menambahkan perlindungan terhadap lingkungan hidup *ḥifẓ al-bī'ah* dalam *maqāsid al-syarī'ah*. Penambahan tersebut bukan karena tanpa alasan, menurutnya kerusakan lingkungan berasal dari adanya globalisasi lingkungan yang mengakibatkan terserangnya sendi-sendi kehidupan manusia. Seperti contohnya maraknya investasi asing tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, contohnya pembuangan limbah timah, nikel dilaut Indonesia, penggunaan hak guna usaha hutan untuk digunakan perkebunan sawit tanpa kajian Amdal, pembuangan limbah pabrik yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, dll.<sup>70</sup>

Salah satu ulama pencetus Fiqih Sosial yaitu Kh Sahal Mahfud juga terkait pentingnya menjaga lingkungan menurutnya pembinaan lingkungan hidup dan melestarikannya sangat penting untuk kepentingan kesejahteraan hidup didunia maupun diakhirat. Keseimbangan dan kelestraian lingkungan

---

<sup>69</sup> Hifdz Al-Bī'ah Menjaga Lingkungan Menurut Prof. KH Ali Yafiet, <https://www.peradabanluhur.or.id/hifdz-al-biah-menjaga-lingkungan-menurut-prof-kh-ali-yafie/>, diakses 11 Desember 2022, Pukul 16.00 Wib.

<sup>70</sup> Alfin Hiadar Ali, Santri dan Konservasi Lingkungan (3) Kiai Ali Yafie dan Konsep Hifẓl Bi'ah, <https://alif.id/read/ahal/santri-Dan-Konservasi-Lingkungan-3-Kiai-Ali-Yafie-Dan-Konsep-Hifẓl-Biah-b241144p/>, Diakses pada 11 Desember 2022 Pukul 16.00 Wib.

hidup bahkan seluruh aspek kehidupan manusia merupakan kunci kesejahteraan. Dalam hal ini, beliau Kh Sahal Mahfud lebih menakankan peranan pesantren dalam menyerukan pelestarian lingkungan. menurutnya pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan mempunyai fungsi ganda. Sebagai lembaga pendidikan agama yang mampu mengembangkan pengetahuan dan penalaran, keterampilan dan kepribadian, dan merupakan sebagai sumber referensi tata nilai Islam bagi masyarakat sekitar. Sekaligus sebagai lembaga sosial dipedesaan yang memiliki peran sosial dan bisa menggerakkan masyarakat untuk melakukan perbaikan lingkungan baik dari segi ruhaniyah maupun jasmaniyah.<sup>71</sup>

Dalam jurnal yang ditulis Anis Fitriya, Kh Sahal Mahfud menambahkan *ḥifẓ al-bī'ah* dalam konsep pijakan primer dalam konsep *darūriyyah al-khams* menurut nya menjaga lingkungan merupakan ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam yang tidak hanya mementingkan hubungan dengan Tuhan, serta hubungan dengan manusia. Akan tetapi juga hubungan dengan lingkungan atau alam. Oleh karena itu menjaga lingkungan merupakan suatu yang sangat penting.<sup>72</sup>

Kemudian pendapat yang terakhir yaitu Dr. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan

---

<sup>71</sup> KH Ma Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS Group, 2012), Hlm 390.

<sup>72</sup> Anis Fitriya, "Dialekta Social Entrepreneurship Dan Fiqih Sosial", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Volume 21 No 1 Tahun 2019), Hlm 52.

mencegah kemudaratan. Hal ini sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) atau biasa disebut dengan *darūriyyah al-khams* yaitu: *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (melindungi akal), *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta), *ḥifẓ al-nasb* (melindungi keturunan), *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama). Memelihara kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan anjuran untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Oleh karena itu, segala perbuatan yang berorientasi pada pengrusakan lingkungan hidup secara tidak langsung memiliki kesamaan makna dengan perbuatan mengancam agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>73</sup>

Jika kita melihat pendapat diatas terkait menjaga lingkungan *ḥifẓ al-bī'ah* para ulama berbeda pendapat untuk merekonstruksi *darūriyyah al-khams* lima komponen primer, dengan memasukkan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai komponen primer yang keenam menjadi *darūriyyah al-sitti* pendapat untuk merekonstruksi *darūriyyah al-khams* dikemukakan oleh Ibnu Asur. Bahkan dalam hal ini para ulama yang ingin menambahkan merekonstruksi *darūriyyah al-khams* bukan hanya terkait menjaga lingkungan saja tetapi juga seperti keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, dll. Namun dalam hal ini penulis condong pendapat yang kedua mayoritas yaitu *ḥifẓ al-bī'ah* termasuk komponen dari *darūriyyah al-khams*. Salah satu *darūriyyah al-khams* yaitu *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama) yang

---

<sup>73</sup> Samsuddin dan Siswanto, "Fiqh Lingkungan Dalam Peta Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Islam Al-Tafaqah*, (Volume 3 No 1 Januari 2022), Hlm 15.



kaitannya dalam *ḥifẓ al-bī'ah* terdapat dalam surat *Al-A'rāf* ayat 56 yaitu pelarangan melakukan kerusakan di bumi. Oleh karena itu ketika manusia tidak menjauhi larangan melakukan kerusakan di bumi, maka hal tersebut bertentangan dengan *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama). Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwasanya *ḥifẓ al-bī'ah* merupakan bentuk penyempurnaan dari *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama).

Kemudian *ḥifẓ al-bī'ah* merupakan bentuk penyempurnaan dari *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa) dan *ḥifẓ al-nasab* (melindungi keturunan) karena memang pentingnya alam yang serasi agar keseimbangan terjaga. Seperti saat ini banyaknya tanah longsor yang mengancam jiwa, polusi udara yang menyebabkan sakit napas dikarenakan terjadinya pembakaran di hutan, banjir bandang yang disebabkan penebangan liar, dll. Kemudian juga *ḥifẓ al-bī'ah* merupakan bentuk penyempurnaan dari *ḥifẓ al-māl* (melindungi harta), Syekh Yusuf Qurdhawi menafsirkan *al-māl* bukan hanya bentuk uang atau benda lain yang dianggap harta kekayaan. Namun menurutnya *al-māl* diartikan segala sesuatu yang menjadikan manusia ingin memiliki dan mengolahnya menjadi benda berharga. Oleh karena, bisa diartikan bahwasanya segala sumber daya alam, bumi, laut didalamnya merupakan *al-māl*.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wildan Fatoni Yusuf, "Menimbang Hifdzul Bi'ah Dalam Maqosid Al-Syari'ah 2", <https://alif.id/read/wfy/menimbang-Hifdzul-Biah-Dalam-Maqosid-Al-Syariah-2-b243231p/>, Diakses pada 11 Desember 2022 pukul 16.00 Wib.

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan terkait menjaga lingkungan *ḥifẓ al-bī'ah* yaitu mewajibkan manusia dimuka bumi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, Karena jika lingkungan rusak maka manusia sendiri yang akan kesusahan hidupnya. Salah satu contoh perbuatan yang merusak lingkungan adalah pembalakan liar perbuatan tersebut menimbulkan madharat yang sangat besar baik saat ini maupun masa yang akan datang. perbuatan pembalakan liar merupakan perbuatan yang mengarah kepada merusak lingkungan dan merupakan perbuatan yang mengancam agama, jiwa, akal, harta, dan nasab.<sup>75</sup> Hukuman terhadap perbuatan merusak lingkungan seperti pembalakan liar dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*.<sup>76</sup> Salah satu ulama' Kontemporer yaitu Syekh Yusuf Qardawi juga berpendapat terkait hukuman bagi penebangan liar atau perusak lingkungan yaitu:

أن العقوبات نوعان: نصية كالحُدود، وإجتهدية  
 كالتعزير. وهو عقوبة على كل معصية لاحد ولا كفره.  
 شك أن منها قضايا العَد وان على البيعة ولا

“Bahwa hukuman terbagi menjadi dua, yaitu terdapat nas seperti *ḥad* dan *ijtihadiyah* seperti *taẓzīr*. *Taẓzīr* yaitu merupakan hukuman atas tiap-tiap perbuatan maksiat

<sup>75</sup> Isnaini, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran*, Hlm 31 .

<sup>76</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), Hlm 181.

*yang tidak ada had dan kafarat-nya. Tidak diragukan lagi, bahwa termasuk hukuman takzir yaitu hukuman bagi perusak lingkungan (pembalakan liar dan atau penebangan liar).”*

Berdasarkan diatas bahwasanya bahwsanya hukuman bagi perusak lingkungan atau pembalakan liar adalah Hukuman *ta'zīr*. Pengertian *jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang kadar dan bentuk hukuman tidak dijelaskan dalam Syāra', akan tetapi bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada pemerintah.<sup>77</sup> Dalam hukum pidana Islam hukuman *jarīmah ta'zīr* bermacam-macam, dikatagorikan menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, yang bentuk hukumannya berupa Hukuman mati dan hukuman cambuk.
- b. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yang hukumannya berupa Hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- c. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan Harta, yang hukumannya berupa menghancurkannya, mengubahnya, memilikinya atau biasa disebut dengan denda. Kemudian juga sanksi hukuman *ta'zīr* seperti peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan penguman secara terbuka.<sup>78</sup>

Aturan mengenai pembalakan liar di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

---

<sup>77</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Hlm 193.

<sup>78</sup> Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, Hlm 160.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yang mana dalam hal ini, hukuman bagi penebangan liar atau pembalakan liar terdapat dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang hukumannya yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Jika merelevansikan hukuman pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam bagi pelaku penebangan liar, menurut penulis hal ini telah sesuai dalam hukum pidana Islam. Karena dalam hukum pidana Islam terdapat hukuman pidana penjara dan denda, namun penegakannya diserahkan kepada pemerintah. Pemerintahan Indonesia dalam hal ini mengatur dalam tindak pidana penebangan liar atau pembalakan liar dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan dan pengadilan Negeri yang akan menyidangkan, memutuskan setiap pelaku penebangan liar atau pembalakan liar di Indonesia.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 60/PID SUS LH/2020/PN TRENGGALEK TENTANG TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR**

### **A. Gambaran Umum Kasus**

Penulis dalam hal ini, akan menjelaskan kasus tindak pidana pembalakan liar dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terdakwa bernama Mardianto alias Dipo bin almarhum Sojo yang sudah terbukti sah serta menyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Sehingga pelaku diancam pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kasus ini barawal hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 pukul 21.00 WIB. Yang mana dalam hal ini, saksi Heri Supriyanto mendapat informasi dari masyarakat kalau di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek terdengar suara gergaji senso seperti ada orang yang menebang pohon di hutan. Kemudian hari Sabtu tanggal

14 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 saksi Heri Supriyanto bin alm.Suwoko, saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra melakukan pengecekan lokasi di hutan tersebut dan benar telah ditemukan kayu pinus sebanyak 60 gelondong berserakan, bekas-bekas ranting pohon pinus, serta ada tunggak pohon pinus bekas ditebang sebanyak 14 pohon.<sup>79</sup>

Kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 06.30 WIB saksi Supriyanto bersama dengan saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra saat masih berada di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek tersebut sekitar 100 meter dari tempat tersebut, para saksi melihat terdakwa yang sedang mengangkut 3 gelondong kayu pinus tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna biru nomor Pol AG-6052-YAV yang di jok belakangnya terpasang andang yang terbuat dari bambu. Kemudian para saksi membawa terdakwa, kayu dan sepeda motornya dibawa ke Polsek Pule.

---

<sup>79</sup> Putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek, Hlm 4.'

Bahwa setelah diperiksa Petugas, terdakwa mengakui jika kayu pinus tersebut berasal dari menebang di hutan milik Perhutani petak 26a blok gladak Rencana Pengolahan Hutan Pule Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Karang Kesatuan Pengolahan Hutan Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek. Kemudian terdakwa menerangkan bahwasanya hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumah temannya saksi Harno untuk meminjam gergaji senso merek New Stihl dengan tujuan akan digunakan untuk menebang pohon kayu pinus di hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek, kemudian pukul 16.30 WIB terdakwa dari rumahnya pergi ke hutan dengan berjalan kaki dengan tujuan akan melakukan penebangan pohon pinus, Bahwa sesampai di hutan petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek, terdakwa menebang 1 pohon jenis pinus mulai dari bawah dengan panjang sekitar 40 cm dari tanah, setelah roboh langsung memotong-motongnya dengan ukuran panjang rata-rata sekitar 130 Cm, sedangkan ranting-rantingnya dibiarkan berserakan disekitarnya, setelah selesai lalu terdakwa menebang pohon pinus lagi sebanyak 10 pohon dan dipotong-potong dengan rata-rata panjangnya 130 Cm, karena

mendengar adzan Magrib lalu terdakwa berhenti menebang dan pulang ke rumahnya.<sup>80</sup>

Kemudian keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 pukul 05.30 WIB terdakwa kembali lagi ke kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Biru No Pol AG-6052-YAV, dengan membawa andang yang terbuat dari bambu dengan fungsi untuk memudahkan saat meletakkan potongan kayu pinus di atas jok sepeda motor, sesampai di hutan terdakwa meletakkan potongan kayu pinus sebanyak 3 gelondong di atas andang yang ditaruh di atas sepeda motornya, kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat penebangan tersebut, akan tetapi saat masih di dekat kawasan hutan, sekitar 100 meter dari tempat menebang kayu tersebut dilakukan penangkapan oleh Petugas karena telah memuat, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan pohon pinus tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang sebanyak 3 potong berbentuk gelondong. Bahwa setelah barang bukti kayu pinus beserta tunggaknya sebanyak 60 potong dengan volume 1,52 M<sup>3</sup> yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Perhutani setelah dicocokkan dengan kayu pinus yang disita dari terdakwa

---

<sup>80</sup> Putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek, Hlm 5.



saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penelitian oleh ahli penguji Kayu dari Perhutani KPH Kediri, bahwa benar kayu-kayu tersebut berasal dari tebangan kayu produksi perum perhutani di lokasi dalam kawasan hutan petak 26a blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Kediri. Akibat perbuatan terdakwa Perhutani mengalami kerugian materiil dihitung dari tunggak sebanyak 4,630 m<sup>3</sup> senilai Rp 4.182.000 (empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dihitung dari himpunan sebanyak 1,59 m<sup>3</sup> senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga merugikan secara immateriil yaitu mengalami kerusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan.<sup>81</sup>

## **B. Dakwaan**

A.K Nasution memberikan pengertian tentang surat dakwaan adalah suatu surat yang didalamnya terkandung suatu perumusan peristiwa pidana yang dituduhkan oleh terdakwa, yang sementara dapat disimpulkan dari surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar untuk hakim melakukan pemeriksaan terdakwa.<sup>82</sup> Kemudian M Yahya Harahap mendefinisikan surat dakwaan adalah surat yang didalamnya terkandung rumusan peristiwa pidana yang didakwakan kepada

---

<sup>81</sup> Putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek, Hlm 6.

<sup>82</sup> Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2021), Hlm 29.

terdakwa yang merupakan hasil dari kesimpulan dari pemeriksaan penyelidikan dan menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan.<sup>83</sup> Dalam KUHAP pasal 143 ayat 2 terdapat 2 syarat yang sangat penting dalam surat dakwaan, yaitu: Syarat formil, syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP, yang mencangkup Diberi tanggal dan Memuat identitas terdakwa dan ditanda tangani oleh penuntut umum. Kemudian yang kedua adalah syarat material, Adapun syarat materil menurut pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan harus menguraikan secara lengkap, jelas dan cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut tempat dan waktu tindak pidana tersebut di lakukan.<sup>84</sup> Apabila syarat materil surat dakwaan tidak terpenuhi maka dakwaan batal demi hukum, hal ini didasarkan KUHAP pasal 143 ayat 2 huruf b.<sup>85</sup> Dalam KUHAP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan lengkap, jelas dan cermat. Berikut merupakan penjelasannya:

1. Cermat

Yang dimaksud cermat dalam surat dakwaan adalah penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus cermat, agar tidak terjadi

---

<sup>83</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), Hlm 414.

<sup>84</sup> Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Medan: CV. Manhaji, 2020), Hlm 34.

<sup>85</sup> Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2018), Hlm 65.

kesalahan maupun kekurangan dalam menerapkan undang-undang yang dakwakan, keasalahan dan kekeliruan yang terjadi mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

## 2. Jelas

Yang dimaksud jelas dalam surat dakwaan adalah penuntut umum harus menguraikan unsur-unsur tindak pidana secara jelas sesuai dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

## 3. Lengkap

Yang dimaksud lengkap dalam surat dakwaan adalah penuntut umum harus menguraikan secara lengkap terkait unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang.<sup>86</sup>

Dalam putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek didakwakan dengan tiga dakwaan. Dakwaan pertama, Bahwa terdakwa MARDIANTO Alias DIPO Bin Alm SOJO pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 pukul 06.30 WIB bertempat di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, perbuatan

---

<sup>86</sup> Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), Hlm 91.

tersebut dilakukan oleh terdakwa. pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 pukul 21.00 WIB saksi Heri Supriyanto mendapat informasi dari masyarakat kalau di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek, terdengar suara gergaji senso seperti ada orang yang menebang pohon kayu pinus. kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 saksi Heri Supriyanto, saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra melakukan pengecekan lokasi hutan tersebut dan benar telah ditemukan kayu pinus sebanyak 60 gelondong berserakan, bekas-bekas ranting pohon pinus, serta ada tunggak pohon pinus bekas ditebang sebanyak 14 pohon. Bahwa kemudian pada hari itu juga pukul 06.30 WIB saksi Supriyanto bersama dengan saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra saat masih berada di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek sekitar 100 meter dari tempat ditemukannya tunggak kayu pinus tersebut, melihat terdakwa yang sedang mengangkut 3 gelondong kayu pinus tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna biru nomor Pol AG-6052-YAV yang di jok

belakangnya telah terdakwa letakkan andang yang terbuat dari bambu kemudian baik terdakwa maupun kayu dan sepeda motornya dibawa ke Polsek Pule untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.<sup>87</sup>

Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas, terdakwa mengakui kalau kayu pinus tersebut berasal dari menebang di hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek, Dengan cara Pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumah temanya saksi Harno untuk meminjam gergaji senso merek New Stihl dengan tujuan akan digunakan untuk menebang pohon kayu pinus di hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa dari rumahnya pergi ke hutan dengan berjalan kaki dengan tujuan akan melakukan penebangan pohon pinus. Setelah sampai di hutan petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek, terdakwa menebang 1 pohon jenis pinus mulai dari bawah dengan panjang sekitar 40 cm dari tanah, setelah roboh langsung memotong-motongnya dengan ukuran panjang rata-rata sekitar 130 Cm, sedangkan ranting-rantingnya dibiarkan

---

<sup>87</sup> Putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek, Hlm 5.

berserakan disekitarnya, setelah selesai lalu terdakwa menebang pohon pinus lagi sebanyak 10 pohon dan dipotong-potong dengan panjang rata-rata sekitar 130 Cm, karena mendengar adzan Magrib lalu terdakwa berhenti menebang dan pulang ke rumahnya.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa kembali lagi ke kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Biru No Pol AG-6052-YAV, dengan membawa andang yang terbuat dari bambu untuk memudahkan meletakkan potongan kayu pinus di atas jok sepeda motor tersebut, sesampai di hutan tersebut terdakwa meletakkan potongan kayu pinus dimaksud sebanyak 3 gelondong di atas andang yang ditaruh diatas sepeda motornya, kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat penebangan tersebut, akan tetapi saat masih di dekat kawasan hutan yang dimaksud, sekitar 100 meter dari tempat menebang kayu tersebut dilakukan penangkapan oleh Petugas karena telah memuat, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan pohon pinus tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang sebanyak 3 potong berbentuk gelondong dengan ukuran masing-masing Bahwa setelah barang bukti kayu pinus beserta tunggakunya sebanyak 60 potong dengan volume 1,52 M3 yang dilakukan penyitaan oleh Petugas

Perhutani setelah dicocokkan dengan kayu pinus yang disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penelitian oleh Ahli Penguji Kayu dari Perhutani KPH Kediri, bahwa benar kayu-kayu tersebut berasal dari tebangan kayu produksi perum perhutani di lokasi dalam kawasan hutan petak 26a blok Gladak RPH Pule KBKPH Karanganyar KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Kediri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian materiil dihitung dari tunggak sebanyak 4,630 m<sup>3</sup> senilai Rp 4.182.000 (empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dihitung dari himpunan sebanyak 1,59 m<sup>3</sup> senilai Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga merugikan secara immateriil yaitu mengalami kerusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013.<sup>88</sup>

Dakwaan kedua, Bahwa terdakwa MARDIANTO Alias DIPO Bin Alm SOJO pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 pukul 06.30 WIB bertempat di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karanganyar KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek memuat, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil

---

<sup>88</sup> Putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek, Hlm 5.

penebangan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 pukul 21.00 WIB saksi Heri Supriyanto mendapat informasi dari masyarakat kalau di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek, terdengar suara gergaji senso seperti ada orang yang menebang pohon kayu pinus.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 pukul 02.00 saksi Heri Supriyanto, saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra melakukan pengecekan lokasi di hutan tersebut dan benar telah ditemukan kayu pinus sebanyak 57 berbentuk gelondong berserakan serta terdapat bekas-bekas ranting pohon pinus, serta ada tunggak pohon pinus bekas ditebang sebanyak 14 pohon. kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 06.30 WIB saksi Supriyanto bersama dengan saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra saat masih berada di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek sekitar 100 meter dari tempat ditemukannya tunggak kayu pinus tersebut melihat terdakwa yang sedang mengangkat 3 gelondong kayu pinus di atas andang bambu yang ditaruh



diatas sepeda motornya terdakwa merk Honda type Supra Fit warna biru nomor Pol AG-6052-YAV, hasil penebangan tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang, kemudian baik terdakwa maupun kayu dan sepeda motornya dibawa ke Polsek Pule untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.<sup>89</sup>

Setelah diinterogasi oleh Petugas, terdakwa mengakui kalau kayu pinus tersebut berasal dari menebang di hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 pukul 16.30 WIB. Bahwa setelah barang bukti kayu pinus beserta tunggaknya sebanyak 60 potong dengan volume 1,52 M3 yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Perhutani setelah dicocokkan dengan kayu pinus yang disita dari terdakwa, kemudian dilakukan penelitian oleh Ahli Penguji Kayu dari Perhutani KPH Kediri, bahwa benar kayu-kayu tersebut berasal dari tebangan kayu produksi perum perhutani di lokasi dalam kawasan hutan petak 26a blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Kediri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian matriil dihitung dari tunggak sebanyak 4,630 m3 senilai Rp.4.182.000 (empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dihitung dari himpunan

---

<sup>89</sup> Putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek, Hlm 7.

sebanyak 1,59 m<sup>3</sup> senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga merugikan secara immateriil yaitu mengalami kerusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 18 tahun 2013.

Dakwaan ketiga, Bahwa terdakwa bernama MARDIANTO Alias DIPO Bin Alm SOJO pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 pukul 06.30 WIB atau bertempat di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 pukul 21.00 WIB saksi Heri Supriyanto mendapat informasi dari masyarakat kalau di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek, terdengar suara gergaji senso seperti ada orang yang menebang pohon kayu pinus. kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 saksi Heri Supriyanto, saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra melakukan pengecekan lokasi di hutan tersebut

dan ditemukan kayu pinus sebanyak 60 berbentuk gelondong berserakan serta terdapat bekas-bekas ranting pohon pinus dan terdapat tunggak pohon pinus bekas ditebang sebanyak 14 pohon. kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 06.30 WIB saksi Supriyanto bersama dengan saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra saat masih berada di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek, sekitar 100 meter dari tempat ditemukannya tunggak kayu pinus tersebut, melihat terdakwa yang sedang mengangkat 3 gelondong kayu pinus tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna biru nomor Pol AG-6052-YAV, kemudian baik terdakwa maupun kayu dan sepeda motornya dibawa ke Polsek Pule untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa setelah diproses oleh Petugas, terdakwa mengakui kalau kayu pinus tersebut berasal dari hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek dengan cara Pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumah temannya yaitu saksi Harno untuk meminjam gergaji senso merek New Stihl dengan tujuan akan digunakan untuk menebang pohon

kayu pinus di hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karangany KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek, kemudian pukul 16.30 WIB terdakwa dari rumahnya pergi ke hutan dimaksud dengan berjalan kaki dengan tujuan akan melakukan penebangan pohon pinus.<sup>90</sup>

Sesampai di hutan petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karangany KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek, terdakwa menebang 1 pohon jenis pinus mulai dari bawah dengan panjang sekitar 40 cm dari tanah, setelah roboh langsung memotong dengan ukuran panjang sekitar 130 Cm, sedangkan rantingnya dibiarkan berserakan disekitarnya, setelah selesai lalu terdakwa menebang pohon pinus lagi sebanyak 10 pohon dan dipotong dengan panjang sekitar 130 Cm, karena mendengar adzan Magrib lalu terdakwa berhenti menebang dan pulang ke rumahnya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa kembali lagi ke kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karangany KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Trenggalek tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Biru No Pol AG-6052-YAV, dengan membawa andang yang terbuat dari bambu guna memudahkan saat meletakkan potongan kayu pinus di atas jok sepeda motor

---

<sup>90</sup> Putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek, Hlm 8.

tersebut, sesampai di hutan tersebut terdakwa meletakkan potongan kayu pinus dimaksud sebanyak 3 gelondong di atas andang yang ditaruh diatas sepeda motornya, kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat penebangan tersebut, akan tetapi saat masih di dekat kawasan hutan dilakukan penangkapan oleh Petugas karena telah memuat, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan pohon pinus tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang sebanyak 3 potong berbentuk gelondong. Bahwa setelah barang bukti kayu pinus beserta tunggaknya sebanyak 60 potong dengan volume 1,52 M3 yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Perhutani setelah dicocokkan dengan kayu pinus yang disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penelitian oleh ahli Penguji Kayu dari Perhutani KPH Kediri, bahwa benar kayu-kayu tersebut berasal dari tebangan kayu produksi perum perhutani di lokasi dalam kawasan hutan petak 26a blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec Pule Kab Kediri. akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian materiil dihitung dari tunggak sebanyak 4,630 m<sup>3</sup> senilai Rp 4.182.000 (empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dihitung dari himpunan sebanyak 1,59 m<sup>3</sup> senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga merugikan secara immateriil yaitu mengalami kerusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013.<sup>91</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwasanya dalam putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek berdasarkan bentuk surat dakwaan, dalam surat tersebut memakai bentuk surat dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan yang dalam hal ini, dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan. Dalam surat dakwaan alternatif ini, jaksa penuntut umum masih ragu-ragu terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa secara pasti, karena tindak pidana tersebut mempunyai kemiripan yang hampir sama dengan tindak pidana yang lain.<sup>92</sup>

### C. Tuntutan Jaksa

Pengertian penuntutan dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>93</sup> Dalam proses penuntutan ini meliputi pembuatan surat dakwaan sebagai dasar

---

<sup>91</sup> Putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek, Hlm 11.

<sup>92</sup> Sugianto, *Hukum Acara Pidana*, Hlm 76.

<sup>93</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm

dimulainya persidangan di pengadilan dan pembuatan surat tuntutan sebagai dasar bagi hakim untuk memberikan vonis terhadap terdakwa dalam sidang.<sup>94</sup> Dalam KUHAP diatur tentang wewenang penuntut umum dalam hal:

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. membuat surat dakwaan.
5. melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7. melakukan penuntutan.
8. menutup perkara demi kepentingan hukum.

---

<sup>94</sup> Sugianto, *Hukum Acara Pidana*, Hlm 16.

9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
10. melaksanakan penetapan hakim.
11. Menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.<sup>95</sup>

Dalam putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek Jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan kepada terdakwa yaitu:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 12 huruf e jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIANTO Alias DIPO Bin Alm SOJO dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

---

<sup>95</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2015), Hlm 94.



- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna biru No Pol AG-6052-YAU beserta kunci kontaknya dirampas untuk Negara.
- b. b. 1 buah andang.
- c. c. 1 buah gergaji Senso warna putih kombinasi merah merk Sthil, dirampas untuk dimusnahkan.
- d. 3 potong kayu pinus bentuk gelondong.
- e. 14 potong tunggak kayu dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 potong tunggak ukuran lingkar 76 cm.
  - 2) 1 potong tunggak ukuran lingkar 79 cm.
  - 3) 1 potong tunggak ukuran lingkar 83 cm.
  - 4) 1 potong tunggak ukuran lingkar 89 cm.
  - 5) 1 potong tunggak ukuran lingkar 86 cm.
  - 6) 1 potong tunggak ukuran lingkar 76 cm.
  - 7) 1 potong tunggak ukuran lingkar 75 cm.
  - 8) 1 potong tunggak ukuran lingkar 139 cm.
  - 9) 1 potong tunggak ukuran lingkar 75 cm.
  - 10) 1 potong tunggak ukuran lingkar 71 cm.
  - 11) 1 potong tunggak ukuran lingkar 72 cm.
  - 12) 1 potong tunggak ukuran lingkar 84 cm.
  - 13) 1 potong tunggak ukuran lingkar 80 cm.
  - 14) 1 potong tunggak ukuran lingkar 66 cm.
- f. 57 potong kayu pinus bentuk gelondong dikembalikan kepada pihak Perhutani RPH Pule.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).<sup>96</sup>

#### **D. Keterangan Saksi**

Penjelasan keterangan saksi diatur dalam KUHAP yaitu pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri, ia lihat sendiri dan ia dengar sendiri dengan alasan dari pengetahuannya itu.<sup>97</sup> Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir seluruh pembuktian perkara pidana, selalu berdasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi.<sup>98</sup>

Dalam pengkatagorikan keterangan saksi dibagi menjadi 2 jenis yaitu: relatif dan absolut. Yang tidak dapat menjadi saksi secara absolut adalah anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin, orang yang sakit jiwa atau kurang ingatan. Kemudian yang tidak dapat menjadi saksi secara relatif diatur dalam KUHAP pasal 168 menjelaskan seseorang saksi tidak

---

<sup>96</sup> Putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek, Hlm 4.

<sup>97</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Hlm 331.

<sup>98</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm 286.

dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>99</sup>

Dalam KUHAP pasal 170 ayat 1 dan 2 menjelaskan terdapat beberapa orang yang karena jabatan, pekerjaan, harkat dapat meminta dibebaskan sebagai saksi terhadap hal yang dipercayakan kepada mereka dan hakimlah yang memutuskan sah atau tidaknya alasan tersebut. Kemudian dalam seseorang dalam memberikan kesaksian, hukumnya wajib mengucapkan sumpah. Dalam KUHAP pasal 160 ayat 3 yaitu sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa saksi tersebut akan memberikan

---

<sup>99</sup> Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Hlm 44.

keterangan yang sebenarnya.<sup>100</sup> Berikut keterangan saksi dalam Putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek:

1. Saksi Heri Supriyanto bin almarhum Suwondo dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Saksi adalah Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Wilayah Pule yang meliputi wilayah Kecamatan yaitu Desa Jombok, Desa Tanggaran, Desa Sukokidul, Desa Karanganyar, Desa Pule, Desa Joho, Desa Puyung, Desa Pakel, Desa Kembangan dan Desa Sidomulyo.
  - b. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, serta menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
  - c. Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya suara gergaji senso seperti orang sedang menebang kayu dari Petak 26A Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karanganyar KPH Kediri Dusun Gladak Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

---

<sup>100</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), Hlm 90.

- d. Bahwa hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang memuat dan melangsir tiga potong kayu pinus bentuk gelondong menggunakan sepeda motor Supra Fit warna biru kemudian, sekitar pukul 02.00 WIB Saksi melakukan pengecekan lokasi dan mendapati potongan kayu pinus bentuk gelondong berserakan.
- e. Bahwa dengan melihat bekas potongan batang maupun tunggak kayu dan serpihan bekas terbang, Saksi memperkirakan pohon pinus ditebang menggunakan gergaji mesin senso.
- f. Bahwa Saksi bersama personil RPH Pule menghitung jumlah tunggak yang batang pohonnya ditebang berjumlah 14 pohon.
- g. Bahwa setelah melihat apa yang dilakukan Terdakwa, Saksi bersama personil RPH langsung mengamankan di dekat lokasi penebangan dengan jarak 100 meter beserta barang bukti dan membawanya ke Mapolsek Pule untuk penyidikan lebih lanjut.
- h. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Perum Perhutani untuk melakukan penebangan pohon pinus tersebut.
- i. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian.

- j. Bahwa tiga potong kayu pinus yang dimuat Terdakwa adalah milik Perhutani yang merupakan tanaman tahun 2006.
  - k. Bahwa selain barang bukti tersebut, barang bukti lain yang diamankan adalah 14 tunggak kayu pinus dan 57 potong kayu pinus dengan berbagai ukuran.
  - l. Bahwa setiap orang boleh menebang kayu pinus milik Perhutani namun harus ada izin dari Perhutani dan pihak Perhutani yang menentukan jenis kayu yang akan dipotong. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. Saksi Ismanto bin almarhum Dulpangin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- a. pelaku menggunakan sepeda motor Supra Fit warna biru, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melakukan pengecekan lokasi dan mendapati potongan kayu pinus bentuk gelondong berserakan.
  - b. Bahwa dengan melihat bekas potongan batang maupun tunggak kayu dan serpihan bekas tebangan, Saksi memperkirakan pohon pinus ditebang menggunakan gergaji mesin senso.
  - c. Bahwa kayu yang ditebang terdakwa berjenis pohon pinus dengan ukuran diameter 65 cm sejumlah 14 pohon dan dipotong menjadi 60 batang.

- d. Bahwa Saksi bersama personil RPH Pule menghitung jumlah tunggak yang batang pohonnya ditebang berjumlah 14 pohon.
- e. Bahwa setelah melihat apa yang dilakukan terdakwa, Saksi bersama personil RPH langsung mengamankannya di dekat lokasi penebangan dengan jarak 100 meter beserta barang bukti dan membawanya ke Mapolsek Pule untuk penyidikan lebih lanjut.
- f. Bahwa terdakwa tidak meminta izin Perum Perhutani untuk melakukan penebangan pohon pinus tersebut.
- g. Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan perbuatannya sendirian.
- h. Bahwa tiga potong kayu pinus yang dimuat terdakwa adalah milik Perhutani yang merupakan tanaman tahun 2006.
- i. Bahwa selain barang bukti tersebut, barang bukti lain yang diamankan adalah 14 tunggak kayu pinus dan 57 potong kayu pinus dengan berbagai ukuran.
- j. Bahwa setelah kayu tersebut diamankan kemudian dilakukan olah TKP untuk mengetahui asal usulnya, pengukuran tunggak kayu dan petongan batang kayu pinus guna dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan.

- k. Bahwa kerugian Perhutani secara materiil kalau dihitung dari tunggak senilai Rp 4.182.000 (empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dihitung dari himpunan senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
3. Saksi Hari Cahyono bin almarhum Katamsi hardisiswoyo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
    - a. Bahwa saksi adalah Penguji Kayu Perum Perhutani KPH Kediri yang bertanggung jawab mengadakan pengujian, jenis, ukuran dan mutu semua kayu yang ada di wilayah KPH Kediri khususnya di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek yang masuk Pagerwojo dan TPK Bagong.
    - b. Bahwa terhadap perkara terdakwa ini, yang diuji adalah kayunya, panjang kayu dan harga kayu.
    - c. Bahwa sebelum kayu ditebang dilakukan pengujian untuk dipantau panjang kayunya.
    - d. Bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan terdakwa adalah di wilayah hutan Petak 26 a Dusun Gladak Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek yang masuk wilayah pengawasan Kediri yang sebelum kejadian ini tidak ada penebangan.



- e. Bahwa yang Saksi lakukan di lokasi adalah mengecek tunggak, nglacak balok, dan mencocokkan besar dan serat yang diketahui 14 tunggak pohon, namun yang cocok sebanyak 7 tunggak dan kayu tersebut sudah berada di tempat penampungan Bagong.
  - f. Bahwa kegunaan kayu pinus adalah untuk pohonnya sebagai bahan korek api, hiasan dinding, sedangkan untuk getahnya sebagai campuran cat serta pelitur.
  - g. Bahwa untuk menentukan umur pohon pinus dilihat dari keliling besar kecilnya batang dan bukan dari lingkaran tahunnya.
  - h. Bahwa pohon pinus yang siap diambil getahnya adalah yang berumur 11 tahun, sedangkan untuk ditebang yang sudah tidak mengeluarkan getah.
- terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
4. Saksi Doni Dwi Cahyono bin Soekono, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi adalah Tim Pengukuran Penugasan Bidang Tata Batas Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.
  - b. Bahwa Saksi mempunyai sertifikat dalam bidang pengukuran dan pemetaan.
  - c. Bahwa Saksi melakukan pengukuran di lokasi Petak 26 a Dusun Gladak Desa Pule Kecamatan

Pule Kabupaten Trenggalek atas undangan dari Polsek Pule.

- d. Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran, di lokasi ditemukan tunggak kayu pinus sebanyak 14 tunggak bekas tebangan.
  - e. Bahwa pengukuran dilakukan menggunakan GPS dan yang diperiksa ada 11 titik.
  - f. Bahwa pengambilan titik koordinat dilakukan hari Rabu tanggal 22 April 2020.
  - g. Bahwa Petak 26 a Dusun Gladak Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek termasuk Hutan Produksi milik Perhutani dan Perhutani tidak ada batasan untuk penguasaannya. Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
5. Saksi Harno bin Marni, dibacakan keterangannya sebagai berikut:
- a. Bahwa hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam satu buah gergaji senso milik Saksi namun sampai sekarang belum dikembalikan.
  - b. Bahwa Saksi tidak pernah diberi upah Terdakwa karena meminjamnya.
  - c. Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa meminjam gergaji tersebut. Terhadap keterangan

Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.<sup>101</sup>

### **E. Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa yaitu suatu yang dikatakan terdakwa dalam sidang pengadilan terkait tindakan yang terdakwa lakukan, terdakwa jalani, bahkan terdakwa ketahui.<sup>102</sup> Dalam KUHAP Pasal 189 memberikan pengertian tentang keterangan terdakwa yaitu:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek, Hlm 15.

<sup>102</sup> Rahmad, Hukum Acara Pidana, Hlm 91.

<sup>103</sup> KUHAP pasal 189.

Berikut dibawah ini keterangan terdakwa dalam putusan nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek:

1. Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 pukul 16.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB, Terdakwa telah menebang pohon pinus di dalam hutan Petak 26 a Blok Gladak Dusun Gladak Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
2. Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Perhutani sebagai pemilik pohon untuk menebang pohonnya.
3. Bahwa pohon pinus yang Terdakwa tebang berumur sekitar 6 sampai 7 tahun.
4. Bahwa Terdakwa menebang pohon pinus menggunakan gergaji senso yang terdakwa pinjam dari Saksi Harno, namun terdakwa tidak memberi tahu Saksi Harno tujuan terdakwa meminjam gergajinya.
5. Bahwa setelah terdakwa menebang pohon, terdakwa mengangkut kayunya ke jalan desa.
6. Bahwa terdakwa mengangkut kayu pinus gelondong dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6050 YAU di jok belakang yang ada andangnya terbuat dari bambu untuk dipindahkan di tepi jalan desa yang berjarak sekitar 20 meter.
7. Bahwa kayu yang terdakwa angkut berbentuk gelondong dengan ukuran panjang rata-rata 130 cm,

sedangkan diameternya berbagai ukuran tergantung besar kecilnya pohon dengan kulit kayu utuh tidak terdapat bekas koak atau sadapan.

8. Bahwa terdakwa sudah tiga kali memuat kayu dan berhasil mengumpulkan 12 potong kayu di tepi jalan desa, namun pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang memuat kayu yang keempat sebanyak tiga kayu, Terdakwa diamankan.
9. Bahwa terdakwa menebang pohon pinus itu dengan tujuan sebagian dijual dan sebagian untuk memperbaiki rumah ibu terdakwa.
10. Bahwa terdakwa melangsir potongan kayu pinus untuk memudahkan apabila nanti akan diangkut menggunakan kendaraan roda empat dan apabila tidak diketahui pemiliknya, terdakwa berencana akan menjualnya kepada Depleng dan mendapatkan untung dari penjualan itu.

## **F. Pertimbangan Hakim**

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana. Pembuktian adalah tahapan yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan

putusan hakim yang benar dan adil.<sup>104</sup> Rusli Muhammad berpendapat bahwasanya pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 kategori, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>105</sup>

Dalam putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan

---

<sup>104</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm 141.

<sup>105</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm 212.

dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia (Pasal 1 angka 21).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari “setiap orang” tersebut dapat Majelis simpulkan bahwa setiap orang disini tiada lain menunjuk pada subyek hukum yang ditegaskan dalam yaitu subyek hukum yang melakukan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Majelis menilai untuk menentukan apakah subyek hukum disini melakukan perbuatannya secara terorganisasi atau tidak akan dipertimbangkan dalam unsur kedua dibawah ini. Namun terkait dengan subyek hukum, Majelis berpendapat bahwa subyek hukum disini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dapat berupa orang maupun badan hukum yang tentunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa dihadapkannya ke persidangan Terdakwa Mardianto alias Dipo bin almarhum Sojo oleh Penuntut Umum dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang kesemua identitas dibenarkan oleh terdakwa telah menunjukkan kalau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam

perkara ini adalah subyek hukum orang perseorangan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan mengungkap hal-hal berikut :

- a. Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB, terdakwa telah menebang pohon pinus di dalam hutan Petak 26 a Blok Gladak Dusun Gladak Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
- b. Bahwa saksi tidak pernah meminta izin kepada Perhutani sebagai pemilik pohon untuk menebang pohonnya.



- c. Bahwa pohon pinus yang terdakwa tebang berumur sekitar 6 sampai 7 tahun.
- d. Bahwa terdakwa menebang pohon pinus menggunakan gergaji senso yang terdakwa pinjam dari Saksi Harno, namun terdakwa tidak memberi tahu Saksi Harno tujuan terdakwa meminjam gergajinya.
- e. Bahwa setelah terdakwa menebang pohon, terdakwa mengangkut kayunya ke jalan desa.
- f. Bahwa terdakwa mengangkut kayu pinus gelondong dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6050 YAU di jok belakang yang ada andangnya terbuat dari bambu untuk dipindahkan di tepi jalan desa yang berjarak sekitar 20 meter.
- g. Bahwa kayu yang terdakwa angkut berbentuk gelondong dengan ukuran panjang rata-rata 130 cm, sedangkan diameternya berbagai ukuran tergantung besar kecilnya pohon dengan kulit kayu utuh tidak terdapat bekas koak atau sadapan.
- h. Bahwa terdakwa sudah tiga kali memuat kayu dan berhasil mengumpulkan 12 potong kayu di tepi jalan desa, namun pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang memuat kayu yang keempat sebanyak tiga kayu, Terdakwa diamankan.

- i. Bahwa Saksi Hari dan Saksi Ismanto melakukan pengamanan terhadap terdakwa, setelah hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB, diperoleh informasi tentang adanya suara gergaji senso seperti orang sedang menebang kayu dari Petak 26A Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karanganyar KPH Kediri Dusun Gladak Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dan setelah dilakukan pengecekan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 pukul 06.30 WIB, Saksi melihat terdakwa sedang memuat dan melangsir tiga potong kayu pinus bentuk gelondong menggunakan sepeda motor Supra Fit warna biru, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melakukan pengecekan lokasi dan mendapati potongan kayu pinus bentuk gelondong berserakan.
- j. Bahwa kayu yang ditebang terdakwa berjenis pohon pinus dengan ukuran diameter 65 cm sejumlah 14 pohon dan dipotong menjadi 60 batang.
- k. Bahwa kawasan hutan Petak 26a Dusun Gladak Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek termasuk Hutan Produksi milik Perhutani.
- l. Bahwa setiap orang boleh menebang kayu pinus milik Perhutani namun harus ada izin dari

Perhutani dan pihak Perhutani yang menentukan jenis kayu yang akan dipotong.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis menilai ada dua perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mengangkut dan menguasai kayu. Walaupun secara nyata memang ada perbuatan mengangkut kayu dari tempatnya ditebang menuju pinggir jalan desa sebagaimana dilakukan terdakwa, namun dengan memperhatikan terdakwa dapat mengangkut kayu pinus tersebut berawal dari penebangan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan menguasai. Karena setelah terdakwa menebang pohonnya, pada saat itulah penguasaan akan tebangan pohon ada pada terdakwa dan karena penguasaannya tersebut, maka terdakwa dapat mengangkutnya ke pinggir jalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika terdakwa diamankan oleh Saksi Heri dan Saksi Ismanto pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.00 WIB, sedangkan terdakwa mengakui tidak adanya izin dari Perum Perhutani ketika terdakwa menebangi pohon pinusnya, fakta ini menurut Majelis telah cukup memberi petunjuk tidak adanya surat keterangan sahnya hasil hutan yang harus menyertai perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hutan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang menguasai kayu hutan tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dapat dikategorikan perusakan hutan.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketika seseorang menebang pohon di dalam kawasan hutan yang bukan miliknya tanpa ada izin yang seharusnya menyertai, maka telah ada perbuatan pembalakan liar yang dilakukannya, sedangkan perusakan hutan adalah proses merusak hutan yang salah satunya dapat melalui pembalakan liar (Pasal 1 angka 3). Sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang menguasai kayu hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, artinya terdakwa telah melakukan pembalakan, maka terdakwa terbukti melakukan perusakan hutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perusakan hutan yang dilakukan terdakwa tersebut apakah terorganisasi, dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berpedoman pada pengertian “terorganisasi” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menurut Majelis walaupun terdakwa seorang diri melakukan perbuatannya, namun untuk melakukan perbuatannya terdakwa meminjam alat gergajinya pada Saksi Harno, artinya apa yang dilakukan terdakwa telah terorganisasi dengan baik, melalui alat yang digunakannya untuk menebang serta kendaraan sepeda motor yang digunakan terdakwa untuk mengangkutnya ke pinggir jalan, sehingga menurut Majelis perbuatan terdakwa yang menguasai kayu pinus hutan milik Perhutani tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan telah terorganisasi dengan baik oleh

terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengancam pelakunya dengan pidana kumulatif yaitu penjara dan denda. Majelis berpendapat dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan sesuai Pasal 30 ayat 2 KUHP, apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan

sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian, maka akan ditetapkan sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor merek Honda tipe Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6052 YAU beserta kunci kontaknya, yang terbukti digunakan terdakwa sebagai alat kejahatannya namun bernilai ekonomis, maka harus dirampas untuk negara.
2. 1 buah andang, 3 potong kayu pinus bentuk gelondong, 14 belas potong tonggal kayu, 57 potong kayu pinus bentuk gelondong dan 3 batang kayu pinus bentuk gelondong, adalah milik Perum Perhutani maka dikembalikan kepada Perum Perhutani RPH Pule.
3. 1 buah gergaji senso warna putih kombinasi merah merek Stihl yang juga terbukti digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah merusak lingkungan (hutan).

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.<sup>106</sup>

Dasar Pertimbangan Hakim di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi

---

<sup>106</sup> Putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek, Hlm 15.

terselenggaranya Negara hukum di Indonesia. Sejalan dengan ketentuan tersebut salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>107</sup>

Berdasarkan pemahaman analisis penulis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek didasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. Hakim sebelumnya telah memperhatikan dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang meyangkut perkara. terdakwa Mardianto alias Dipo bin almarhum Sojo pada persidangan telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif. dalam hal ini, hakim memilih dakwaan alternatif ke tiga yaitu terdapat dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

## **G. Putusan Hakim**

Laden Marpaung memberikan definisi tentang putusan hakim adalah suatu kesimpulan yang bentuknya

---

<sup>107</sup> Dedy Rahmawati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Widya Yuridika*, (Volume 4 No 1 Juni 2021), Hlm 212.



tertulis maupun lisan, kesimpulan tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan sematang-matangnya. Menurut KUHAP pasal 1 ayat 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang bentuk dapat bebas, lepas dari segala tuntutan atau pembedanaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>108</sup> Berikut dibawah ini putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek:

1. Menyatakan terdakwa Mardianto alias Dipo bin almarhum Sojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGUASAI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

---

<sup>108</sup> Lubis, Bungai Rampai Hukum Acara Pidana, Hlm 72.

- a. 1 unit sepeda motor merek Honda tipe Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6052 YAU beserta kunci kontaknya, dirampas untuk negara.
  - b. sebuah andang, 3 potong kayu pinus bentuk gelondong, 14 belas potong tonggal kayu, 57 potong kayu pinus bentuk gelondong, dan 3 batang kayu pinus bentuk gelondong, dikembalikan kepada Perum Perhutani RPH Pule.
  - c. 1 buah gergaji senso warna putih kombinasi merah merek Stihl dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat 11 KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>109</sup> Dalam putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek merupakan putusan pemidanaan, putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin

---

<sup>109</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), Hlm 182.

berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Namun Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>110</sup>

Menurut pendapat penulis, putusan pengadilan trenggalek ketika memberi hukuman pada terdakwa tersebut belumlah maksimal, dikarenakan hakim ketika penjatuhan hukuman pada putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang dari batas minimal yang sudah ditentukan pada pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek hakim memberikan hukuman denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), padahal dalam pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ketentuan mengenai hukumannya: “Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara

---

<sup>110</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), Hlm 194.

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)".

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 60/PID SUS LH/PN TRENGGALEK TENTANG TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar**

Jaminan kebebasan hakim dalam menentukan putusan yang bersifat netral diatur dalam pasal 24 Undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berbunyi: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Kemudian juga terdapat dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 1 butir 1, yang berbunyi: kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam hal ini, Hakim diberi kuasa melalui undang-undang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Dalam memutuskan perkara, hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan tiga faktor yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. yaitu:

1. Keadilan, yang dimaksud keadilan dalam hal ini adalah memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang tanpa terkecuali dihadapan hukum.
2. Kepastian Hukum, yang dimaksud kepastian hukum adalah dalam hal ini, masyarakat akan lebih menaati peraturan undang-undang dan tidak merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Kemanfaatan, yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus memiliki manfaat dan kegunaan yang baik bagi semua elemen masyarakat.<sup>111</sup>

Dalam putusan pengadilan harus juga dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, karena dari pertimbangan hakim tersebut akan menjadi alasan untuk terciptanya suatu keadilan pada putusan tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 14 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pengertian dari pertimbangan hakim adalah baik buruknya suatu hal guna memberikan suatu keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan

---

<sup>111</sup> Naomi Sari Kristiani Harefa, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Hukum Sign*, (Volume 2 No 1 2020), Hlm 35.

dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Menurut Rusli muhammad berpendapat bahwasanya pertimbangan hakim dikategorikan menjadi dua, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.<sup>112</sup> Dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim harus sangat memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian digunakan hakim untuk memutuskan kasus. Dalam hal ini, Pembuktian merupakan suatu yang sangat penting dalam pemeriksaan persidangan. Karena tujuan dari pembuktian adalah memperoleh suatu kepastian bahwa peristiwa yang diajukan dalam sidang pengadilan merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Dalam ranah pembuktian, seorang hakim harus mengacu kepada fakta-fakta yang diperoleh dan alat bukti yang sah. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, alat bukti dalam hal ini terdapat dalam pasal 184 KUHAP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.<sup>113</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar, hakim menggunakan alat bukti dalam memutus kasus yaitu:

---

<sup>112</sup> Deti Rahmawati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, (Volume 4 No 1 Juni 2021), Hlm 210.

<sup>113</sup> Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak", *Jurnal Verstek*, (Volume 8 No 1 2020), Hlm 161.

1. Keterangan Saksi, dalam Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek terdapat 5 orang saksi dalam menjelaskan perkara tindak pidana pembalakan liar, yaitu saksi Heri Suprianto, saksi Ismanto, saksi Hari Cahyono, saksi Doni Dwi Cahyono dan saksi Harno.
2. Keterangan Terdakwa, dalam Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek bahwa terdakwa Mardianto menerangkan tentang perbuatannya yaitu melakukan pembalakan liar.
3. Surat, dalam Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek terdapat berkas perkara yang berasal dari penuntut umum yaitu surat dakwaan dan surat penuntutan terhadap terdakwa Mardianto terkait Tindak Pidana Pembalakan Liar maupun berkas lain yang mendukung.
4. Petunjuk, dalam Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek terdapat petunjuk bagi hakim karena adanya kesinambungan antara keterangan terdakwa, keterangan saksi dan surat yang menjelaskan bahwasanya terdakwa Mardianto melakukan tindak pidana pembalakan liar.

Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek saat menjatuhkan putusan tindak pidana pembalakan liar, hakim memiliki pertimbangan yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat dalam putusan. Dalam hal



ini, pertimbangan yuridis berisikan dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.<sup>114</sup>

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan penuntut umum biasanya dibuat dalam bentuk surat yang berisikan rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.<sup>115</sup> Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek jaksa penuntut umum memakai bentuk surat dakwaan alternatif yang merupakan bentuk dakwaan yang disusun dari beberapa dakwaan dan antara dakwaan lain saling mengecualikan. Berdasarkan putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek terdapat tiga dakwaan dimana dakwaan pertama yaitu Pasal pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kemudian dakwaan kedua yaitu pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan untuk dakwaan yang ketiga adalah pasal pasal 12

---

<sup>114</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Hlm 212.

<sup>115</sup> Deti Rahmawati, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Hlm 210.

huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. Tuntutan Pidana

Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek penuntut umum menyatakan bahwasanya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang diatur dan di ancam dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam tuntutan pidana penuntut umum menginginkan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 500,000,000 (lima ratus juta) subsidair 3 bulan kurungan.

c. Keterangan Saksi

pengertian dari keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang merupakan keterangan saksi dari suatu peristiwa pidana yang saksi tersebut alami sendirian, saksi dengar sendiri dan saksi lihat sendirian dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek penuntut umum menghadirkan lima orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan terhadap perbuatan terdakwa. Kelima orang tersebut bernama, Saksi Heri

Supriyanto bin almarhum Suwondo, Saksi Ismanto bin almarhum Dulpangin, Saksi Hari Cahyono bin almarhum Katamsi hardisiswoyo, Saksi Doni Dwi Cahyono bin Soekono, dan yang terakhir adalah Saksi Harno bin Marni.

d. Keterangan Terdakwa

Dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) huruf e menjelaskan bahwasanya keterangan terdakwa dikategorikan menjadi alat bukti. Pengertian dari keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami. Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek terdakwa mengakui melakukan perbuatan penebangan pohon pinus dalam hutan produksi milik perhutani tanpa memiliki izin yang sah dari perhutani.

e. Barang Bukti

Pengertian dari barang bukti adalah barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau barang hasil dari tindak pidana. barang yang digunakan sebagai bukti diajukan dalam sidang pengadilan memiliki tujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu adanya barang bukti untuk menguatkan keyakinan hakim, apakah benar tidaknya

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>116</sup> Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 unit sepeda motor merek honda supra fit berwarna biru no polisi AG 6052 YAU beserta kunci kontaknya.
  2. 1 buah andang, 3 potong kayu pinus berbentuk gelondonga, 14 potong tonggal kayu, 57 potong kayu pinus bentuk gelondong dan 3 batang kayu pinus bentuk gelondong.
  3. 1 buah gergaji senso warna putih kombinasi merek Stihl.
- f. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Rumusan KUHAP pasal 197 huruf e menjelaskan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal-pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek terdakwa telah didakwakan jaksa penuntut umum dengan 3 dakwaan, yaitu Pasal pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kemudian pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan untuk yang ketiga adalah pasal 12 huruf e jo pasal 83

---

<sup>116</sup> Dedy Rahmawati, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Hlm 211.

ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. penuntut umum menyatakan bahwasanya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang diatur dan di ancam dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam tuntutan pidana penuntut umum menginginkan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.

Menurut pendapat penulis bahwasanya pertimbangan yuridis dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek sudah tepat, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat faktor-faktor yang menyakinkan hakim bahwa pelaku Mardianto telah melakukan tindak pembalakan liar dan dalam putusan tersebut telah lengkap terkait sesuatu yang harus dimuat dalam suatu putusan. Misalnya dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek terdapat surat dakwaan jaksa, dalam putusan tersebut pelaku Mardianto didakwa dengan 3 dakwaan. Kemudian surat tuntutan, bahwasanya jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pasal 83 ayat (1) huruf b. Kemudian barang-barang bukti, misalnya senso yang dipakai terdakwa

Mardianto untuk melakukan tindak pidana pembalakan liar, kemudian keterangan saksi, dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek terdapat 5 orang saksi yang dihadirkan untuk menerangkan terjadinya tindak pidana pembalakan liar. Dan keterangan terdakwa telah mengakui melakukan tindak pidana pembalakan liar.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis.

Yang dimaksud dengan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang diatur berdasarkan keadaan baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun yang berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat.<sup>117</sup> Yang dikategorikan menjadi pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa dalam persidangan. Berikut dibawah ini merupakan penjelasan dari pertimbangan non yuridis dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek:

### a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek latar belakang perbuatan terdakwa mardianto melakukan penebangan liar di hutan milik perhutani adalah untuk dijual kayu tersebut dan untuk memperbaiki rumah ibu terdakwa.

---

<sup>117</sup> Rusli Muhammad, "*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm 116.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek akibat perbuatan terdakwa melakukan penebangan liar dalam hutan produksi, pihak perhutani kediri mengalami kerugian matriil Rp 4.182.000 dihitung dari tunggak dan sebesar Rp 1.500.000 dihitung dari himpunan. Dan untuk kerugian immatereil yaitu mengalami kerusakan lingkungan hidup didalam kawasan hutan.

c. Kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa dalam persidangan.

Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek terdakwa bernama Mardianto bekerja sebagai petani dan beragama Islam. Kemudian dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek menjelaskan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek adalah bahwa perbuatan terdakwa telah merusak lingkungan hutan. Kemudian untuk perbuatan yang meringankan dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek adalah terdakwa mardianto bersikap sopan dipersidangan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek, hakim tidak menemukan alasan pembeda dan pemaaf yang bisa menghapus pidana terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, hakim memiliki perbedaan dengan jaksa penuntut umum terkait dalam melakukan katagori tindak pidana yang dilakukan terdakwa, berikut merupakan penjelasan Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek sebagai berikut:

Majlis hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yang unsurnya:

1. Setiap Orang
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Unsur yang pertama terkait dengan setiap orang, dalam putusan putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek hakim menjelaskan bahwa subjek hukum dalam putusan putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek adalah orang yaitu terdakwa Mardianto dan terdakwa dalam hal ini, menurut majlis hakim tidak menemukan alasan pemaaf. Berdasarkan hal tersebut bahwasanya unsur setiap orang telah terpenuhi. Kemudian unsur yang kedua, hakim memiliki pertimbangan sendiri yang sedikit berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan



sahnya hasil hutan. Sedangkan dalam pertimbangan hakim menjelaskan bahwasanya majlis hakim menilai ada dua perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu mangangkut dan menguasai kayu, namun mejlis hakim berpendapat terdakwa dalam mengangkut kayu berawal dari penebangan yang dilakukannya, sehingga perbuatan terdakwa lebih tepatnya dikategorikan menguasai. Karena setelah terdakwa menebang pohon, pada saat itulah penguasaan akan tebangan pohon ada pada terdakwa dan karena penguasaan tersebut, maka terdakwa dapat mengangkut nya ke pinggir jalan.

Kemudian hakim mempertimbangkan terkait apakah perbuatan terdakwa yaitu tindak pidana menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan termasuk bagian dari perusakan hutan, dalam hal ini hakim berpendapat bahwasanya ketika seseorang menebang pohon di dalam kawasan hutan yang tanpa izin maka seharusnya menyertai surat keterangan sahnya hasil hutan yang mana dalam hal ini termasuk bagian pembalakan liar. Pengertian dari perusakan hutan dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa yaitu tindak pidana menguasai hasil hutan kayu yang tidak

dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan perbuatan pembalakan liar. Pembalakan liar termasuk bagian dari tindak pidana perusakan hutan.

Kemudian hakim juga mempertimbangkan terkait dengan terorganisasi, dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terorganisasi diartikan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur, yang terdiri atas 2 orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk dalam kelompok masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/ atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil. Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek menurut majlis hakim, walaupun terdakwa seorang diri melakukan perbuatannya. Namun untuk melakukan perbuatannya terdakwa meminjam alat gergajinya pada saksi Harno, artinya apa yang dilakukan terdakwa terorganisasi dengan baik, melalui alat yang digunakan untuk menebang serta kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut kayunya ke pinggir jalan, sehingga menurut hakim bahwasanya perbuatan terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah sesuai dengan maksud unsur ‘terorganisasi’.

Berdasarkan hal yang telah diterangkan penulis diatas, dalam putusannya hakim memutuskan bahwasanya terdakwa

yaitu Mardianto terbukti melakukan tindak pidana menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut, bawasanya penulis setuju dengan hal-hal yang diungkapkan berdasarkan fakta pengadilan. Namun, dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek bahwasanya dalam menjatuhkan pidana denda tidak seharusnya hakim menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimal Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun, dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek hakim hanya menjatuhkan pidana denda sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Jika kita melihat dalam aliran hukum memang terdapat aliran progresif bahwasanya tugas hakim bukan hanya menghukum, melainkan membuat putusan seadil-adilnya. Jika terdakwa terbukti secara sah bersalah, maka terdakwa harus dipidana yang proposional sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Lebih dari

itu, bahwa menerobos batas ketentuan formal sebagai bagian dari kinerja hakim yang sifatnya bebas dalam menemukan suatu norma hukum.<sup>118</sup>

Salah satu pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasamita bahwasanya dalam persidangan, majlis hakim kerap menjatuhkan pidana di bawah minimum dengan alasan keyakinan dan hati nurani hakim serta fakta yang ada dipersidangan. Kemudian menurut Mahkamah Agung Harifin A Tumpa berpendapat tak sedikit hakim menjatuhkan hukuman dibawah minimal ketentuan UU. Menurutnya setiap perkara tidak bisa disamaratakan seperti contohnya korupsi kepala sekolah yang hanya 5 sampai 10 juta dijatuhkan penjara minimal sebesar 4 tahun penjara disamakan dengan koruptor yang korupsi miliaran rupiah. Namun dalam hal ini menurut penulis bahwasanya di Indonesia merupakan Negara *Civil Law* yang sangat berkaitan dengan Hukum tertulis, oleh karena itu tidak seharusnya hakim memutuskan suatu putusan di luar Undang-undang yang telah ditentukan, mengingat aturan dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terkait batas minimal sudah diatur secara tegas dan jelas.

Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek menurut penulis bahwasanya putusan bertentangan dengan salah satu Asas hukum pidana di Indonesia, yaitu Asas Legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP

---

<sup>118</sup> Mardian Putra Frans, "Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progesive", *Jurnal Hukum Supremasi*, (Volume 4, No 2, 2022), Hlm 182.

menjelaskan suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Jika melihat sejarahnya bahwasanya Indonesia sebagai negara jajahan Belanda menganut system *Civil Law* yang menekankan aturan hukum harus tertulis dan dalam hal ini, asas legalitas mempunyai karakteristik yaitu hukum pidana harus merupakan hukum undang-undang dan pembatasan kebebasan hakim.<sup>119</sup>

Para ahli hukum mengartikan asas legalitas, seperti Van Hammel yaitu hukum pidana yang diakui hanya hukum yang tertulis saja. Kemudian Noyon Langemeijer berpendapat bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang kecuali perbuatan tersebut telah dinyatakan secara tegas pada suatu ketentuan undang-undang, sehingga hukum yang bersifat tidak tertulis harus dikesampingkan.<sup>120</sup> Kemudian rumusan dari Von Feurbach yaitu tiada pidana tanpa undang-undang, tiada pidana tanpa perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Kemudian Von Feurbach juga menjelaskan dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana bukan saja macam-macam tindak pidana yang tertulis dalam jelas, melainkan dalam hal ini terkait dengan sanksi hukuman dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, orang yang akan melakukan suatu tindak

---

<sup>119</sup> Arep Suherman, "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, (Volume 5, No 1 Oktober 2020), Hlm 139.

<sup>120</sup> Arifyansah Nur, *Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*, Hlm 1831.

pidana ia mengetahui sanksi apa yang didapatkan ketika melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pandangan legalitas para ahli diatas bahwasanya dapat disimpulkan hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana harus mengacu dalam ketentuan asas legalitas terkait aturan hukum suatu tindak pidana. Oleh karena itu, tidak seharusnya hakim menjatuhkan dibawah ketentuan batas minimal denda yang telah diatur ketentuannya secara jelas dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kemudian terkait perumusan pidana minimal dalam hukum positif Indonesia diatur dalam KUHP yaitu Pasal 12 ayat (2) untuk pidana penjara dan pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan. Keduanya mengatur bahwa pidana minimal adalah 1 hari dan dalam hal ini berlaku umum. Sedangkan untuk pidana minimal khusus, secara langsung tidak diatur dalam KUHP, hanya saja diungkapkan pada pasal 103 KUHP bahwa Undang-undang di luar KUHP dapat mengatur secara khusus. Dalam hal ini, Pengertian dari pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus hanya terdapat tertentu dalam undang-undang di luar KUHP dan konsep rancangan KUHP yang

akan datang.<sup>121</sup> Tidak semua undang-undang diluar KUHP terdapat aturan pidana minimum khusus. Namun dalam hal ini, Salah satu undang-undang yang terdapat pidana khusus adalah Undang-undang terkait pembalakan liar atau penebangan liar, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menunjukkan bahwasanya tindak pidana perusakan hutan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Menurut Rasio Ridho Sani Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK bahwasanya pembalakan liar merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena merupakan karena menimbulkan kerugian negara dan masyarakat baik ekonomi maupun ekologiannya. Ketika hutan dirusak menyebabkan dampak yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan manusia, contohnya seperti banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan.<sup>122</sup>

Oleh karena itu, diperlukan adanya ancaman pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan membuat masyarakat menjadi takut untuk melakukan tindak pidana perusakan hutan. Lebih lanjut Muladi menjelaskan tujuan dari

---

<sup>121</sup> Endi Ronaldi, "Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, Volume 3 No 1 April 2019), Hlm 136.

<sup>122</sup> Octa Dandy Saiyar, "KLHK Tindak Jaringan Kayu Ilegal Asal Jambi Di Tangerang", <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/176>, Diakses Pada 11 Desember 2022 Pukul 16.00 Wib.

sanksi minimum khusus untuk suatu tindak pidana tertentu ditunjukkan dalam rangka mengurangi disparitas pidana dan menunjukkan berat tidaknya pidana yang berkaitan. Pengertian dari disparitas pidana adalah menerapkan hukuman yang tidak sama dalam suatu tindak pidana yang mempunyai sifat sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya. Menurut Andi Hamzah bahwasanya penerapan pidana minimum khusus diharapkan agar hakim mudah untuk memutus perkara, karena sering sekali terjadi perbedaan vonis pada kasus yang sama dikarenakan adanya hal-hal diluar fakta hukum yang dapat mempengaruhi hakim. Oleh karena itu tujuan diterapkannya pidana minimum khusus adalah untuk menghindari disparitas putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana.<sup>123</sup>

Kemudian kritik penulis dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek sangat bertentangan dengan salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Diaturinya batasan minimum dan batasan maksimum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diharapkan menjadi acuan bagi hakim dalam memberikan hukuman yang adil serta memberikan kepastian hukum. Dalam teori kepastian hukum, hukum menghendaki bahwa manusia dalam situasi tertentu yang bersifat nyata bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Dengan adanya kepastian hukum

---

<sup>123</sup> Ari Wibowo dan Ivan Agung, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Undang*, (Volume 4 No 2 2021), Hlm 347.



merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama bagi hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian hukum mengakibatkan kehilangan makna dan arah, karena tidak dapat dijadikan landasan maupun perilaku semua orang.

Menurut Darji Darmodiharja sebagaimana dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Rendra Yoki Pardade dkk, menyatakan bahwasanya dimana tidak ada kepastian hukum di situ pula dapat dikatakan tidak ada hukum. Menurut Maxeiner berpendapat terkait kepastian hukum yaitu membimbing masyarakat agar mematuhi hukum dan melindungi masyarakat terhadap pemerintah yang sewenang-wenangnya. Kemudian Gustaf Radburch juga mengatakan bahwasanya kepastian hukum merupakan tuntutan utama dalam hukum. Yang dimaksud tuntutan dalam hal ini adalah hukum positif dapat berlaku dengan pasti sehingga hukum tersebut harus dipatuhi dan di taaati supaya hukum tersebut berlaku <sup>124</sup> Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwasanya terkait kepastian hukum berfungsi memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan pertentangan maupun multi tafsir, serta dapat dilaksanakan dengan keterbukaan, Sehingga setiap orang memahami dan mengetahui makna serta mematuhi suatu ketentuan undang-

---

<sup>124</sup> Rendri Yoki Parade, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Locus*, (Volume 2 No 1 April 2022), Hlm 147.

undang.<sup>125</sup> Dan melindungi masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenangnya.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar**

Pengertian dari *jarīmah ta'zīr* adalah peristiwa pidana yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berijtihad untuk menentukan kadar dan jenisnya dalam *jarīmah ta'zīr*.<sup>126</sup> Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mardianto karena melakukan tindak pidana menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang merupakan bagian dari pembalakan liar dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Sejatinya dalam Agama Islam tidak menjelaskan secara jelas tentang pembalakan liar. Akan tetapi, Islam melarang perbuatan merusak lingkungan. Dalam al-quran perbuatan merusak lingkungan terdapat dalam surat *Al-A'raf* ayat 56:

---

<sup>125</sup> Muhammad Fuady, "Problematika Penerapan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, (Volume 9 No 2022), Hlm 981.

<sup>126</sup> Misran, *Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'zir*, Hlm 27.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا  
 وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. 7[Al-A ‘rāf]: 56)

Menurut penulis bahwasanya, dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa mardianto karena melakukan tindak pidana menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang merupakan bagian dari pembalakan liar, yang mana dalam hal ini, menurut penulis termasuk bagian dalam membuat kerusakan di bumi. Dalam hal ini perbuatan dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mardianto karena melakukan tindak pidana menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan termasuk bentuk tindak pidana dalam Islam yaitu *jarīmah ta‘zīr*. Jika kita melihat pembagian *jarīmah ta‘zīr*, terdapat 3 katagori pembagian *jarīmah ta‘zīr*, yaitu:

1. *Jarīmah ḥudūd* atau *qiṣāṣ diyat* yang terdapat syubhat maupun tidak memenuhi ketentuan syarat tertentu,

contohnya yaitu Orang tua yang membunuh anaknya, percobaan pencurian, percobaan zina, dll.

2. *Jarīmah* yang ditentukan dalam Al-Quran dan Hadist, namun dalam hal ini tidak ditentukan sanksinya. Saksi palsu, riba, suap, pembalakan liar.
3. *Jarīmah* yang ditentukan pemerintah untuk kemaslahatan umat, seperti pencopetan, pornografi, pencucian uang.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mardianto karena melakukan tindak pidana menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang merupakan bagian dari pembalakan liar, yang mana dalam hal ini, menurut penulis termasuk bagian dalam membuat kerusakan di bumi termasuk katagori yang kedua yaitu *jarīmah ta'zīr* yang mana dalam al-quran dilarang melakukan kerusakan di bumi diatur dalam ayat Al-quran yaitu *Al-A'rāf* ayat 56, Namun untuk sanksi hukumannya diserahkan kepada pemerintah dan jika dilihat pembagian dari hak yang dilanggar, membuat kerusakan di bumi seperti pembalakan liar termasuk *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung Hak Allah Swt. pengertian dari menyinggung Hak Allah Swt yaitu semua berkaitan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Dalam Islam pengaturan terkait lingkungan diatur dalam fikih lingkungan. Pengertian dari fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil

terperinci tentang perbuatan manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup untuk rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi dan menjauhkan manusia dari kerusakan yang terjadi.<sup>127</sup> Dalam hal ini manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, karena ketika manusia merusaknya maka akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup semua makhluk. Oleh karena itu manusia tidak boleh melakukan semena-mena dalam mengeksploitasi bumi ini. Menjaga lingkungan dalam Islam disebut dengan *ḥifẓ al-bī'ah*, salah satu ulama yang berasal dari Indonesia yaitu Prof Kh Ali Yafie juga berpendapat terkait menjaga lingkungan. Beliau menjelaskan bahwasanya menjaga atau memelihara lingkungan merupakan bagian dari Iman. Kemudian pendapat beliau yang kedua bahwasanya menjaga atau melestarikan lingkungan merupakan kewajiban sebagai orang yang telah baligh. Kemudian pemikiran beliau yang ketiga bahwasanya menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan bagian dari komponen primer dalam kehidupan manusia. Bahkan beliau Prof Kh Ali Yafie menambahkan pengembangan *ḍarūriyyah al-khams* menjadi *ḍarūriyyah al-sitti* dengan menambahkan perlindungan terhadap lingkungan hidup *ḥifẓ al-bī'ah*.

Kemudian pencetus Fiqih Sosial yaitu Kh Sahal Mahfud juga terkait pentingnya menjaga lingkungan menurutnya pembinaan lingkungan hidup dan melestarikannya sangat

---

<sup>127</sup> Syafa'at Anugrah Pradana, *Urgensi Kajian Fiqh Al-Bi'ah*, Hlm 492.

penting untuk kepentingan kesejahteraan hidup didunia maupun diakhirat. Keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup bahkan seluruh aspek kehidupan manusia merupakan kunci kesejahteraan. Dalam hal ini, beliau Kh Sahal Mahfud lebih menekankan peranan pesantren dalam menyerukan pelestarian lingkungan. Anis Fitriya menambahkan *ḥifẓ al-bī'ah* dalam konsep pijakan primer dalam konsep *ḍarūriyyah al-khams* menurut nya menjaga lingkungan merupakan ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam yang tidak hanya mementingkan hubungan dengan Tuhan, serta hubungan dengan manusia. Akan tetapi juga hubungan dengan lingkungan. Oleh karena itu menjaga lingkungan merupakan suatu yang sangat penting.<sup>128</sup>

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan terkait *ḥifẓ al-bī'ah* bahwasanya *ḥifẓ al-bī'ah* merupakan bagian dari *ḍarūriyyah al-khams*. Oleh karena itu, menjaga lingkungan *ḥifẓ al-bī'ah* mewajibkan manusia dimuka bumi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, Karena jika lingkungan rusak maka manusia sendiri yang akan kesusahan hidupnya. Salah satu contoh perbuatan yang merusak lingkungan adalah pembalakan liar, perbuatan tersebut menimbulkan mudarat yang sangat besar baik saat ini maupun masa yang akan datang dan pembalakan liar merupakan perbuatan yang mengarah dan mengancam agama, jiwa, akal, harta, dan nasab.

---

<sup>128</sup> Fitriya, *Dialekta Sosial...Hlm 52* .

Perbuatan pembalakan liar dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek merupakan perbuatan yang mengancam agama, jiwa akal, harta dan nasab. Mengingat karena dampak dari pembalakan liar sangat besar bagi kelangsungan makhluk di bumi, contoh dampak yang nyata seperti banjir bandang, kekeringan, tanah longsor yang diakibatkan oleh pembalakan liar. Dalam hukum pidana Islam perbuatan pembalakan liar termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarīmah* bilamana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Berikut merupakan unsur-unsurnya:

1. Unsur Formil, yaitu adanya nash ataupun dasar hukum yang menjelaskan tentang perbuatan tersebut merupakan perbuatan *jarīmah*. Dalam hukum positif unsur ini biasa disebut dengan Asas Legalitas. Dalam hal ini unsur formal yang terdapat dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Mardianto menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Oleh karena itu, melanggar pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lalu dalam hukum Islam terdapat dalam surat surat *Al-A'raf* ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا  
 وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. 7[Al-A ‘rāf]: 56)

2. Unsur materil yaitu adanya tingkah laku seseorang yang berbentuk *jarīmah*, dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek berdasarkan keterangan dari terdakwa, keterangan saksi, serta barang bukti lainnya bahwasanya terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar yaitu perbuatan menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
3. Unsur Moril yaitu unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan kepada orang yang mampu bertanggungjawab. Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek terdakwa mardianto merupakan yang baligh dan berakal sehingga terdakwa Mardianto harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, bahwasanya terdakwa harus dihukum sesuai dengan hukuman *ta ‘zīr*. Jika kita melihat disyariatkannya tujuan dari *jarīmah ta ‘zīr* adalah Fungsi preventif atau pencegahan adalah sanksi *ta ‘zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain, dengan tujuan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama dengan perbuatan orang yang dihukum. Kemudian fungsi represif adalah sanksi *ta ‘zīr* harus memberikan dampak positif



bagi pelanggar dan mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya kedepannya. Kemudian fungsi kuratif tujuannya adalah agar mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelanggar di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah fungsi edukatif atau pendidikan yaitu pelaku dapat merubah pola hidup menjadi lebih baik, sehingga ia akan menjauhi dan terhindar perbuatan maksiat.<sup>129</sup>

Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mardianto karena melakukan tindak pidana menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan liar dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Padahal jika kita melihat dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan *jo* pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

---

<sup>129</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Hlm 186.

dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam hukum pidana Islam hukuman *jarīmah ta'zīr* bermacam-macam, dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, yang bentuk hukumannya berupa Hukuman mati dan hukuman cambuk.
2. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yang hukumannya berupa Hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan Harta, yang hukumannya berupa menghancurkannya, mengubahnya, memilikinya atau biasa disebut dengan denda. Kemudian juga sanksi hukuman *ta'zīr* seperti peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman secara terbuka.<sup>130</sup>

Dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, Dalam hal ini ketentuan pemerintah Indonesia dalam menghukum pelaku tindak pidana pembalakan liar adalah dengan pidana penjara dan denda, Jika kita relevansikan dengan hukum pidana Islam

---

<sup>130</sup> Masyarofah, *Fiqih Jinayah*, Hlm 160.

bahwasanya hukuman tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, yaitu Hukuman pidana penjara terbatas dan hukuman denda. Menurut penulis, jika kita ingin menegakkan *jarīmah ta'zīr* maka harus dengan aturan yang dibuat pemerintah yaitu melalui Undang-undang. Pemerintahan Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal atau hukuman minimal, dan memberikan kewenangan kepada pengadilan dalam menentukan hukumannya.<sup>131</sup>

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengatur hukuman bagi pembalakan liar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun dalam menjatuhkan pidana denda tidak seharusnya hakim menjatuhkan pidana denda dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek dibawah minimum ketentuan Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Padahal dalam hukum Islam mempunyai syariat yang didasarkan kepada Al-Quran, Hadist maupun Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah seperti dalam *jarīmah ta'zīr*.<sup>132</sup> Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwasanya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas pemikirannya sendiri, seperti kasus dalam

---

<sup>131</sup> Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Hlm 195.

<sup>132</sup> Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Hlm 160.

putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek pembalikan liar ini hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman denda dibawah minimum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan diatas, maka dengan ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Positif tentang Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, dalam hal ini hakim mengkatagorikan perbuatan Terdakwa Mardianto dengan perbuatan menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Terkait sanksinya menurut penulis tidak seharusnya hakim menjatuhkan pidana denda di bawah minimum dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena hal ini bertentangan dengan Asas Legalitas yang mengakibatkan salah satu tujuan hukum tidak tercapai yaitu kepastian hukum.
2. Analisis Hukum Pidana Islam dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ PN Trenggalek, terdakwa Mardianto melakukan perbuatan tindak pidana menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan liar yang termasuk katagori perbuatan membuat kerusakan dibumi terdapat dalam Al-Qur'an Surat *Al-A'raf* ayat 56. Dalam hukum pidana Islam

perbuatan terdakwa Mardianto dikategorikan menjadi *jarīmah ta'zīr*. Menurut penulis umat manusia diwajibkan untuk menjaga lingkungan *ḥifz al-bī'ah* karena merupakan bagian *ḍarūriyyah al-khams* mengingat dampak pembalakan liar yang sangat berbahaya bagi kelangsungan alam semesta.

## **B. Saran**

1. Untuk aparat penegak hukum terutama hakim, sebaiknya memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-undang agar menjadikan putusan tersebut memberikan rasa kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat.
2. Untuk masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran agar senantiasa melastarikan lingkungan dengan tidak menebang pohon tanpa izin, mengingat pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup.
3. Untuk pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan pembalakan liar perspektif hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Adi Endra Supardi, Made. "Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Pembalakan Liar Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, 2021.
- Agung, Ari Wibowo dan Ivan. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Undang*, Vol. 4, 2021.
- Alfian, Akhmad. "Efektivitas Penerapan Hukum Positif Terhadap Pembalakan Liar Atas Hutan Di Kabupaten Asmat", *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 3, 2021.
- Ali, Haidar Alfin. "*Santri dan Konservasi Lingkungan 3 Kiai Ali Yafie dan Konsep Hifzul Bi'ah*". <https://alif.id/read/ahal/santri-Dan-Konservasi-Lingkungan-3-Kiai-Ali-Yafie-Dan-Konsep-Hifzul-Biah-b241144p>, 11 Desember 2022.
- Arriyad, "Peran Agama Islam Dalam Konservasi Hutan Role Of Religion For Forest Conservation", *Jurnal Daun*, Vol. 4, 2017.
- Astuti, Aris Irawan dan Sri Ayu. "Model Pencegahan Berbasis Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara", *Journal Pakuan Justice Of Law*, Vol. 1, 2020.
- Diantha, I Made Pesek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Dillah, Suratman dan H. Philips. *Metode Penelitian Hukum*.

- Bandung: Alfabeta, 2015.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Fachruddin. *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005.
- Fernanda, Bayu. "Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Wilayah Hukum Polda Sumatra Barat" *Skripsi* Universitas Andalas. Padang: 2020.
- Fitriya, Anis. "Dialekta Social Entrepreneurship Dan Fiqih Sosial", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol. 21, 2019.
- Fuady, Muhammad. "Problematika Penerapan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, Vol. 9, 2022.
- Ghufron, Muhammad. "Fiqih Lingkungan", *Jurnal Al Ulum*, Vol. 10, 2010.
- Hamzah, Andi. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2021.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harefa, Naomi Sari Kristiani, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Hukum Sign*, Vol. 2, 2020.
- Heriyanto, M Teguh. "Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar", *Inicio Legis*, Vol. 2, 2021.
- Herman, Frenky. "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor



Langkat Terhadap Pembalakan Liar (ILLEGAL LOGGING) Di Wilayah Hukum Polres Langkat" *Skripsi* Universitas Medan Area .Medan:2021.

Hidayati, Rahmi. *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Tangerang: Wana aksara, 2006.

Pranata, I Gede Fajar Adi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Buleleng", *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganेशha*, Vol. 4, 2021.

Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Isnaini, Mariatul. "Fiqih Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal At-Thullab*, Vol. 1, 2019.

Ja'far, "Tinjauan Nasakh Terhadap Penerapan Asas Lex Posterior Derogate Legi Preori Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 168/Pid.Sus/2017/PN.Bla", *Skripsi* Uin Sunan Ampel, Surabaya: 2019.

Januar, "*Greenpeace Sebut Luas Deforestasi Era Jokowi Tiga Kali Pulau Bali*", [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), 2021.

Karisa, Immaculata Anindya, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak", *Jurnal Verstek*, Vol. 8, 2020.

Kaslam, Radie Munadi dan, "Etika Pengolahan Hutan Dalam Persepektif Al-Qur'an", *Jurnal Tafseere*, Vol. 8, 2020.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, KUHAP.

Lubis, Fauziah, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji, 2020.

Madiang, Baso. *Hukum Kehutanan*. Jakarta: Celebes Media

- Perkasa, 2017.
- Mahfud, KH Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS Group, 2012.
- Mahrus, Affandi. "Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor 290/pid.sus/2015/pn.ktb", *Skripsi* Uin Sunan Ampel. Surabaya: 2018.
- Maimunah, Ariadi dan Siti. "Peran Agama Islam Dalam Konservasi Hutan Role Religion For Forest Conservation", *Jurnal Daun*, Vol. 4, 2017.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Marpaung. Faisal Ananda Arfa dan Watni. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Masyarofah. M Nurul Irfan dan. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- , *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad. "Hifdz Al-Bi`ah Menjaga Lingkungan Menurut Prof. KH Ali Yafie", <https://www.peradabanluhur.or.id/hifdz-al-biah-menjaga-lingkungan-menurut-prof-kh-ali-yafie>, 11 Desember 2011.

- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Permata Rosadakarya, 2010.
- Nanda. Akhdiat, "Penyelesaian Kasus Illegal Logging Secara Adat DI Hutan Guguk Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Hutan Adat Guguk Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin", *Skripsi Uin Sultan Thaha*. Jambi: 2019.
- Narapin, Husin. "*Melindungi Hutan dan Kelestarian Alam*", <https://mui.or.id/opini/9467/melindungi-Hutan-Dan-Kelestarian-Alam>, Diakses Tgl 25 Agustus 2022.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati*. Klaten: Laikeisha, 2020.
- Nur, Abdul Rahman. *Hukum Kehutanan*. Jakarta: Guepedia Publisher, 2018.
- Nur, Arifyansah, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Jurnal Lex Generalish*, Vol. 2, 2021.
- Nurdjana, Teguh Prasetyo. *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- P, Mila Mudzalifah dan Putri. "Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan", *Jurnal Ilmu Hukum*,

Vol. 4, 2020.

Parade, Rendri Yoki. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Locus*, Vol. 2, 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2015.

Putusan No 60/Pid Sus Lh/2020/Pengadilan Negeri Trenggalek.

Rahman, Abdur. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembalakan Liar Di Kecamatan Marisa", *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 21, 2020.

Rahmad, Riadi Asra, *Hukum Acara Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

Rasyid, Wahyu. "Konsep Hukum Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 6, 2022.

Ratna, Ida Ayu dan Diah. "Analisis Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, 2021.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Ronaldi, Endi. "Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, Vol. 3, 2019.

Runjani, Dwi. "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam", *El-Wasathiya*, Vol. 1, 2017.

- Rusnatun. "Problematika Dan Solusi Krisis Lingkungan Perspektif Al-Qur'an", *Junal Falsifa*, Vol. 11, 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Juz 4*. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Saiyar, Octa Dendy. "KLHK Tindak Jaringan Kayu Illegal Asal Jambi Di Tangerang". <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/176>, 11 Desember 2022.
- Siswanto, Samsuddin dan. "Fiqih Lingkungan Dalam Peta Pembangunan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Islam Al-Tafaquh*, Vol. 3, 2022.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Suarga, Riza. *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*. Banten: Wana Aksar, 2005.
- Sugianto. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Suherman. Arep, "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5, 2020.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Surjanto. *Illegal Logging Sebuah Misteri Dalam Sistem Pengrusakan Hutan Indonesia*. Samarinda: Balai Litbang Kehutanan Kalimantan, 2005.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Syafa'at Anugrah Pradana, Dkk. "Urgensi Kajian Fiqh Al-Bi'ah Dalam Pemenuhan Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Kebersiham Di Kabupaten Luwu Timur", *Jurnal Hukum Gorontalo*, Vol. 5, 2022

- Tantimin. "Analisis Yuridis Kejahatan Pembalakan Liar Di Kota Batam Berdasarkan Undang Uundang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan", *Jurnal of Judicial Review*, Vol. 22, 2020.
- Teguh Heriyanto, M. "Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar", *Jurnal Inicio Legis*, Vol. 2, 2021.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Yunita. "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih", *Jurnal Hukun Samudra Keadilan*, Vol. 15, 2020.
- Yusuf, Wildan Fatoni. "Menimbang Hifdzul Bi'ah Dalam Maqosid Al-Syari'ah (2)", <https://alif.id/read/wfy/menimbang-Hifdzul-Biah-Dalam-Maqosid-Al-Syariah-2-b243231p/>, 11 Desember 2022.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Adhitya Hanafi

TTL : Boyolali, 13 September 1998

Agama : Islam

Alamat : Perumnas Leyangan Damai 05/08  
Leyangan Ungaran Timur Kabupaten  
Semarang

Email : [adhityahanafi.ungaran@gmail.com](mailto:adhityahanafi.ungaran@gmail.com)

Hp : 085865135797

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Leyangan
2. Smp Nu Suruh Kabupaten Semarang
3. Man Suruh Kabupaten Semarang
4. Mahasiswa S1 Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Desember 2022



Muhammad Adhitya Hanafi

1602026012



## PUTUSAN

NOMOR 60/PID.SUS-LH/2020/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARDIANTO alias DIPO bin almarhum SOJO  
Tempat lahir : Trenggalek  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/7 September 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT 22 RW 06 Dusun Jarakan Desa Karangsoke  
Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 60/Pid.Sus/LH/2020/PN.Trk tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/LH/2020/PN.Trk tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dalam dakwaan ketiga .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIANTO Alias DIPO Bin Alm.SOJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna biru No.Pol.:AG-6052-YAU beserta kunci kontaknya;  
Dirampas untuk Negara
  2. 1 (satu) buah andang ;
  3. 1 (satu) buah gergaji senso warna putih kombinasi merah merk sthil ;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  4. 3 (tiga) potong kayu pinus bentuk gelondong dengan ukuran sbb.:

No.	Jml batang	Ukuran (Cm)			Volume	Nilai Kayu
	(Btg)	Panjang	Lebar	Tebal	(M3)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1	1	130		14	0,02	
2	1	130		14	0,02	
3	1	130		17	0,03	
JML	3				0,07	

5. 14 (empat belas) potong tunggak kayu dengan rincian sebagai berikut :
  - 0 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkaran 76 cm
  - 1 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkaran 79 cm
  - 2 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkaran 83 cm
  - 3 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkaran 89 cm
  - 4 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkaran 86 cm
  - 5 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkaran 76 cm
  - 6 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkaran 75 cm
  - 7 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkaran 139 cm
  - 8 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkaran 75 cm
  - 9 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkaran 71 cm
  - 10 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkaran 72 cm
  - 11 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkaran 84 cm
  - 12 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkaran 80 cm
  - 13 1 (satu) Potong tunggak ukuran lingkaran 66 cm.

Halaman 2 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 57 (lima puluh tujuh) potong kayu pinus bentuk gekondong dengan ukuran sebagai berikut :

No.	Jml Batang	Ukuran (Cm)			Volume	Nilai Kayu
	(Btg)	Panjang 3	Lebar 4	Tebal 5	(M3) 6	(Rp) 7
1	1	130		15	0,02	
2	1	130		12	0,02	
3	1	130		11	0,01	
4	1	130		17	0,03	
5	1	130		10	0,01	
6	1	130		17	0,03	
7	1	130		18	0,04	
8	1	130		21	0,05	
9	1	130		17	0,03	
10	1	130		17	0,03	
11	1	130		16	0,03	
12	1	130		16	0,03	
13	1	130		17	0,03	
14	1	130		15	0,02	
15	1	130		17	0,03	
16	1	130		15	0,02	
17	1	130		17	0,03	
18	1	130		17	0,03	
19	1	130		14	0,02	
20	1	130		14	0,02	
21	1	130		15	0,02	
22	1	130		13	0,02	
23	1	130		12	0,02	
24	1	130		12	0,02	
25	1	130		18	0,04	
26	1	130		17	0,03	
27	1	130		21	0,05	
28	1	130		12	0,02	
29	1	130		12	0,02	
30	1	130		19	0,04	
31	1	130		13	0,02	
32	1	130		17	0,03	
33	1	130		17	0,03	
34	1	130		15	0,02	
35	1	130		11	0,01	
36	1	130		31	0,1	
37	1	130		12	0,02	
38	1	130		16	0,03	
39	1	130		17	0,03	
40	1	130		18	0,04	
41	1	130		11	0,02	
42	1	130		11	0,02	
43	1	130		19	0,04	
44	1	130		11	0,01	
45	1	130		14	0,02	
46	1	130		15	0,02	
47	1	130		14	0,02	
48	1	130		14	0,02	
49	1	130		12	0,02	
50	1	130		14	0,02	
51	1	130		10	0,01	
52	1	130		15	0,02	
53	1	130		18	0,04	
54	1	130		17	0,03	
55	1	130		16	0,03	
56	1	130		15	0,02	
57	1	130		13	0,02	
JM	57					
L					1,52	

7.



No.	Jml Batang	Ukuran (Cm)			Volume (M3)	Nilai Kayu (Rp)
	(Btg)	Panjang	Lebar	Tebal		
1	2	3	4	5	6	7
1	1	13		19		Panjang Kurang dari 1 meter tdk ada volumenya
2	1	34		19		
3	1	19		21		
JM	3					
L						

Dikembalikan kepada Pihak Perhutani RPH Pule.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa untuk diringankan hukumannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa MARDIANTO Alias DIPO Bin Alm.SOJO pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu

waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- 0 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi Heri Supriyanto mendapat informasi dari masyarakat kalau di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek, terdengar ada suara gergaji senso seperti ada orang yang menebang pohon kayu pinus.
- 1 Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 saksi Heri Supriyanto bin alm.Suwoko, saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra melakukan penyisiran / pengecekan lokasi di hutan tersebut dan benar telah ditemukan kayu pinus sebanyak 60 gelondong berserakan, bekas-bekas ranting pohon pinus, serta ada tunggak pohon pinus bekas ditebang sebanyak 14 pohon.
- 2 Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 06.30 WIB saksi Supriyanto bersama dengan saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra saat masih berada di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek tersebut

Halaman 4 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekitar 100 meter dari tempat ditemukannya tunggak kayu pinus tersebut) , melihat terdakwa yang sedang mengangkut 3 (tiga) gelondong kayu pinus tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna biru nomor Pol.:AG-6052-YAV yang di jok belakangnya telah terdakwa letakkan 1 buah andang yang terbuat dari bambu kemudian baik terdakwa maupun kayu dan sepeda motornya dibawa ke Polsek Pule untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

-3 Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas, terdakwa mengakui kalau kayu pinus tersebut berasal dari menebang di hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karangn KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek dengan cara :

- Pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumahnya saksi Harno untuk meminjam gergaji jenis senso merek New Stihl dengan tujuan akan digunakan untuk menebang pohon kayu pinus di hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karangn KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek, kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dari rumahnya pergi ke hutan dimaksud dengan berjalan kaki dengan tujuan akan melakukan penebangan pohon pinus.
- Bahwa sesampai di hutan petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karangn KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek, terdakwa menebang 1 (satu) pohon jenis pinus mulai dari bawah dengan panjang sekitar 40 cm dari tanah, setelah roboh langsung memotong-motongnya dengan ukuran panjang rata-rata sekitar 130 Cm, sedangkan ranting-rantingnya dibiarkan berserakan disekitarnya, setelah selesai lalu terdakwa menebang pohon pinus lagi sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan dipotong-potong dengan panjang rata-rata sekitar 130 Cm, karena mendengar adzan Magrib lalu terdakwa berhenti menebang dan pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa kembali lagi ke kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karangn KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Biru No.Pol.: AG-6052-YAV,dengan membawa 1 (satu) buah andang yang terbuat dari bambu guna memudahkan saat meletakkan potongan kayu pinus di atas jok sepeda motor tersebut, sesampai di hutan tersebut terdakwa meletakkan potongan kayu pinus dimaksud sebanyak 3 (tiga) gelondong di atas andang yang ditaruh diatas sepeda motornya, kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat penebangan tersebut, akan tetapi saat masih di dekat kawasan hutan dimaksud sekitar 100 meter dari tempat menebang kayu tersebut dilakukan penangkapan oleh Petugas karena telah memuat, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan pohon pinus tanpa ijin dari Pejabat yang

Halaman 5 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.



berwenang sebanyak 3 (tiga) potong berbentuk gelondong dengan ukuran masing-masing :

No	Jml batang	Ukuran (Cm)			Volume	Nilai Kayu
	(Btg)	Panjang	Lebar	Tebal	(M3)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1	1	130		14	0,02	
2	1	130		14	0,02	
3	1	130		17	0,03	
JML	3				0,07	

- 4 Bahwa setelah barang bukti kayu pinus beserta tunggaknya sebanyak 60 potong dengan volume 1,52 M3 yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Perhutani setelah dicocokkan dengan kayu pinus yang disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penelitian oleh AHLI Penguji Kayu dari Perhutani KPH Kediri, bahwa benar kayu-kayu tersebut berasal dari tebangan kayu produksi perum perhutani di lokasi dalam kawasan hutan petak 26a blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Kediri.
- 5 Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian materiil dihitung dari tunggak sebanyak 4,630 m3 senilai Rp.4.182.000,- (empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dihitung dari himpunan sebanyak 1,59 m3 senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga merugikan secara immateriil yaitu mengalami kerusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013.*

#### **ATAU Kedua :**

Bahwa ia terdakwa MARDIANTO Alias DIPO Bin Alm.SOJO pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, memuat, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- 6 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi Heri Supriyanto mendapat informasi dari masyarakat kalau di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek, terdengar ada suara gergaji senso seperti ada orang yang menebang pohon kayu pinus.





-7 Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 saksi Heri Supriyanto bin alm.Suwoko, saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra melakukan penyisiran / pengecekan lokasi di hutan tersebut dan benar telah ditemukan kayu pinus sebanyak 57 berbentuk gelondong berserakan serta terdapat bekas-bekas ranting pohon pinus, serta ada tunggak pohon pinus bekas ditebang sebanyak 14 pohon dan tetap menunggu di kawasan hutan tersebut.

-8 Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 06.30 WIB saksi Supriyanto bersama dengan saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra saat masih berada di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek tersebut ( sekitar 100 meter dari tempat ditemukannya tunggak kayu pinus tersebut) , melihat terdakwa yang sedang mengangkut 3 (tiga) gelondong kayu pinus di atas andang bambu yang ditaruh diatas sepeda motornya terdakwa merk Honda type Supra Fit warna biru nomor Pol.:AG-6052-YAV , hasil penebangan tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang, kemudian baik terdakwa maupun kayu dan sepeda motornya dibawa ke Polsek Pule untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Adapun kayu yang dibawa terdakwa tersebut dengan perincian :

No.	Jml batang	Ukuran (Cm)			Volume	Nilai Kayu
	(Btg)	Panjang	Lebar	Tebal	(M3)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1	1	130		14	0,02	
2	1	130		14	0,02	
3	1	130		17	0,03	
JML	3				0,07	

-9 Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas, terdakwa mengakui kalau kayu pinus tersebut berasal dari menebang di hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB.

-10 Bahwa setelah barang bukti kayu pinus beserta tunggaknya sebanyak 60 potong dengan volume 1,52 M3 yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Perhutani setelah dicocokkan dengan kayu pinus yang disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penelitian oleh AHLI Penguji Kayu dari Perhutani KPH Kediri , bahwa benar kayu-kayu tersebut berasal dari tebangan kayu produksi perum perhutani di lokasi dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan petak 26a blok Gladak RPH Pule KBKPH Karanganyar KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Kediri.

- 11 Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian materiil dihitung dari tunggak sebanyak 4,630 m<sup>3</sup> senilai Rp.4.182.000,- (empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dihitung dari himpunan sebanyak 1,59 m<sup>3</sup> senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga merugikan secara immateriil yaitu mengalami kerusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 18 tahun 2013.*

### **ATAU Ketiga :**

Bahwa ia terdakwa MARDIANTO Alias DIPO Bin Alm.SOJO pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karanganyar KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- 12 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi Heri Supriyanto mendapat informasi dari masyarakat kalau di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karanganyar KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek, terdengar ada suara gergaji senso seperti ada orang yang menebang pohon kayu pinus.

- 13 Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 saksi Heri Supriyanto bin alm.Suwoko, saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra melakukan penyisiran / pengecekan lokasi di hutan tersebut dan benar telah ditemukan kayu pinus sebanyak 60 berbentuk gelondong berserakan serta terdapat bekas-bekas ranting pohon pinus, serta ada tunggak pohon pinus bekas ditebang sebanyak 14 pohon.

- 14 Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 06.30 WIB saksi Supriyanto bersama dengan saksi Nanang Siswanto, saksi Ismanto, saksi Edi Santoso, saksi Dhimas Satrio, saksi Agung Suntoro dan saksi Sony Saputra saat masih berada di kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karanganyar KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek tersebut ( sekitar 100 meter dari tempat ditemukannya

*Halaman 8 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.*



tunggak kayu pinus tersebut) , melihat terdakwa yang sedang mengangkut 3 (tiga) gelondong kayu pinus tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda type Supra Fit warna biru nomor Pol.:AG-6052-YAV ,kemudian baik terdakwa maupun kayu dan sepeda motornya dibawa ke Polsek Pule untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

-15 Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas, terdakwa mengakui kalau kayu pinus tersebut berasal dari hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek .dengan cara :

- Pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke rumahnya saksi Harno untuk meminjam gergaji jenis senso merek New Stihl dengan tujuan akan digunakan untuk menebang pohon kayu pinus di hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek,kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dari rumahnya pergi ke hutan dimaksud dengan berjalan kaki dengan tujuan akan melakukan penebangan pohon pinus.
- Bahwa sesampai di hutan petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek, terdakwa menebang 1 (satu) pohon jenis pinus mulai dari bawah dengan panjang sekitar 40 cm dari tanah, setelah roboh langsung memotong-motongnya dengan ukuran panjang sekitar 130 Cm, sedangkan ranting-rantingnya dibiarkan berserakan disekitarnya, setelah selesai lalu terdakwa menebang pohon pinus lagi sebanyak 10 (sepuluh) pohon dan dipotong-potong dengan panjang sekitar 130 Cm, karena mendengar adzan Magrib lalu terdakwa berhenti menebang dan pulang ke rumahnya.

-16 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 05.30 WIB terdakwa kembali lagi ke kawasan hutan milik Perhutani petak 26a Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Trenggalek tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna Biru No.Pol.: AG-6052-YAV,dengan membawa 1 (satu) buah andang yang terbuat dari bambu guna memudahkan saat meletakkan potongan kayu pinus di atas jok sepeda motor tersebut, sesampai di hutan tersebut terdakwa meletakkan potongan kayu pinus dimaksud sebanyak 3 (tiga) gelondong di atas andang yang ditaruh diatas sepeda motornya, kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat penebangan tersebut, akan tetapi saat masih di dekat kawasan hutan dimaksud sekitar 100 meter dari tempat menebang kayu tersebut dilakukan penangkapan oleh Petugas karena telah memuat, menguasai dan/atau memiliki hasil

*Halaman 9 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.*





penebangan pohon pinus tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) potong berbentuk gelondong dengan ukuran masing-masing :

No.	Jml batang	Ukuran (Cm)			Volume	Nilai Kayu
	(Btg)	Panjang	Lebar	Tebal	(M3)	Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1	1	130		14	0,02	
2	1	130		14	0,02	
3	1	130		17	0,03	
JML	3				0,07	

-17 Bahwa setelah barang bukti kayu pinus beserta tunggaknya sebanyak 60 potong dengan volume 1,52 M3 yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Perhutani setelah dicocokkan dengan kayu pinus yang disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penelitian oleh AHLI Penguji Kayu dari Perhutani KPH Kediri, bahwa benar kayu-kayu tersebut berasal dari tebangan kayu produksi perum perhutani di lokasi dalam kawasan hutan petak 26a blok Gladak RPH Pule KBKPH Karanganyar KPH Kediri masuk Dusun Gladak Desa Pakel Kec.Pule Kab.Kediri.

-18 Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian materiil dihitung dari tunggak sebanyak 4,630 m3 senilai Rp.4.182.000,- (empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dihitung dari himpunan sebanyak 1,59 m3 senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga merugikan secara immateriil yaitu mengalami kerusakan lingkungan hidup di dalam kawasan hutan;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 tahun 2013*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi HERI SUPRIYANTO bin almarhum SUWONDO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Wilayah Pule yang meliputi wilayah Kecamatan yaitu Desa Jombok, Desa Tanggaran, Desa Sukokidul, Desa Karanganyar, Desa Pule, Desa Joho, Desa Puyung, Desa Pakel, Desa Kembangan dan Desa Sidomulyo;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, serta menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan;

*Halaman 10 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya suara gergaji senso seperti orang sedang menebang kayu dari Petak 26A Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri Dusun Gladak Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang memuat dan melangsir tiga potong kayu pinus bentuk gelondong menggunakan sepeda motor Supra Fit warna biru, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melakukan pengecekan lokasi dan mendapati potongan kayu pinus bentuk gelondong berserakan;
  - Bahwa dengan melihat bekas potongan batang maupun tunggak kayu dan tain grajen (serpihan bekas tebangan), Saksi memperkirakan pohon pinus ditebang menggunakan gergaji mesin senso;
  - Bahwa Saksi bersama personil RPH Pule menghitung jumlah tunggak yang batang pohonnya ditebang berjumlah 14 (empat belas) pohon;
  - Bahwa setelah melihat apa yang dilakukan Terdakwa, Saksi bersama personil RPH langsung mengamankannya di dekat lokasi penebangan dengan jarak 100 meter beserta barang bukti dan membawanya ke Mapolsek Pule untuk penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Perum Perhutani untuk melakukan penebangan pohon pinus tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;
  - Bahwa tiga potong kayu pinus yang dimuat Terdakwa adalah milik Perhutani yang merupakan tanaman tahun 2006;
  - Bahwa selain barang bukti tersebut, barang bukti lain yang diamankan adalah 14 (empat belas) tunggak kayu pinus dan 57 (lima puluh tujuh) potong kayu pinus dengan berbagai ukuran;
  - Bahwa setiap orang boleh menebang kayu pinus milik Perhutani namun harus ada izin dari Perhutani dan pihak Perhutani yang menentukan jenis kayu yang akan dipotong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ISMANTO bin almarhum DULPANGIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapat informasi Saksi Heri tentang adanya suara gergaji senso seperti orang sedang menebang kayu dari Petak 26A Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri Dusun Gladak Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang memuat dan melangsir tiga potong kayu pinus

Halaman 11 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.



bentuk gelondong menggunakan sepeda motor Supra Fit warna biru, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melakukan pengecekan lokasi dan mendapati potongan kayu pinus bentuk gelondong berserakan;

- Bahwa dengan melihat bekas potongan batang maupun tunggak kayu dan tain grajen (serpihan bekas tebangan), Saksi memperkirakan pohon pinus ditebang menggunakan gergaji mesin senso;
- Bahwa kayu yang ditebang Terdakwa berjenis pohon pinus dengan ukuran diameter 65 (enam puluh lima) cm sejumlah 14 (empat belas) pohon dan dipotong menjadi 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa Saksi bersama personil RPH Pule menghitung jumlah tunggak yang batang pohonnya ditebang berjumlah 14 (empat belas) pohon;
- Bahwa setelah melihat apa yang dilakukan Terdakwa, Saksi bersama personil RPH langsung mengamankannya di dekat lokasi penebangan dengan jarak 100 meter beserta barang bukti dan membawanya ke Mapolsek Pule untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Perum Perhutani untuk melakukan penebangan pohon pinus tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian;
- Bahwa tiga potong kayu pinus yang dimuat Terdakwa adalah milik Perhutani yang merupakan tanaman tahun 2006;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, barang bukti lain yang diamankan adalah 14 (empat belas) tunggak kayu pinus dan 57 (lima puluh tujuh) potong kayu pinus dengan berbagai ukuran;
- Bahwa setelah kayu tersebut diamankan kemudian dilakukan olah TKP untuk mengetahui asal usulnya, pengukuran tunggak kayu dan petongan batang kayu pinus guna dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan
- Bahwa kerugian Perhutani secara materiil kalau dihitung dari tunggak senilai Rp4.182.000 (empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan dihitung dari himpunan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HARI CAHYONO bin almarhum KATAMSI HARDISISWOYO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Penguji Kayu Perum Perhutani KPH Kediri yang bertanggung jawab mengadakan pengujian, jenis, ukuran dan mutu semua kayu yang ada di wilayah KPH Kediri khususnya di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek yang masuk Pagerwojo dan TPK Bagong;
- Bahwa terhadap perkara Terdakwa ini, yang diuji adalah kayunya, panjang kayu dan harga kayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kayu ditebang dilakukan pengujian untuk dipantau panjang kayunya;
- Bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan Terdakwa adalah di wilayah hutan Petak 26 a Dusun Gladak Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek yang masuk wilayah pengawasan Kediri yang sebelum kejadian ini tidak ada penebangan;
- Bahwa yang Saksi lakukan di lokasi adalah mengecek tunggak, nglacak balok, dan mencocokkan besar dan serat yang diketahui 14 (empat belas) tunggak pohon, namun yang cocok sebanyak 7 (tujuh) tunggak dan kayu tersebut

sudah berada di tempat penampungan Bagong;

- Bahwa kegunaan kayu pinus adalah untuk pohonnya sebagai bahan korek api, yang kering untuk meubelair, hiasan dinding, sedangkan untuk getahnya sebagai terpentin gondorukem dan campuran cat serta pelitur;
- Bahwa untuk menentukan umur pohon pinus dilihat dari keliling besar kecilnya batang dan bukan dari lingkaran tahunnya;
- Bahwa pohon pinus yang siap diambil getahnya (disadap) adalah yang berumur 11 tahun, sedangkan untuk ditebang yang sudah tidak mengeluarkan getah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DONI DWI CAHYONO bin SOEKONO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tim Pengukuran penugasan Bidang Tata Batas Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikat dalam bidang pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran di lokasi Petak 26 a Dusun Gladak Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek atas undangan dari Polsek Pule;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengukuran, di lokasi ditemukan tunggak kayu pinus sebanyak 14 (empat belas) tunggak bekas tebangan;
- Bahwa pengukuran dilakukan menggunakan GPS dan yang diperiksa ada 11 (sebelas) titik;
- Bahwa pengambilan titik koordinat dilakukan hari Rabu tanggal 22 April 2020;
- Bahwa Petak 26 a Dusun Gladak Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek termasuk Hutan Produksi milik Perhutani dan Perhutani tidak ada batasan untuk penguasaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi HARNO alias DUGEL bin MARNI, dibacakan keterangannya sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam satu buah gergaji senso milik Saksi namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi upah Terdakwa karena meminjamnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa meminjam gergaji tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB, Terdakwa telah menebang pohon pinus di dalam hutan Petak 26 a Blok Gladak Dusun Gladak Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Perhutani sebagai pemilik pohon untuk menebang pohonnya;
- Bahwa pohon pinus yang Terdakwa tebang berumur sekitar 6 sampai 7 tahu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pinus menggunakan gergaji senso yang Terdakwa pinjam dari Saksi Harno, namun Terdakwa tidak memberi tahu Saksi Harno tujuan Terdakwa meminjam gergajinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menebang pohon, Terdakwa mengangkut kayunya ke jalan desa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu pinus gelondong dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6050 YAU di jok belakang yang ada andangnya terbuat dari bambu untuk dipindahkan di tepi jalan desa yang berjarak sekitar 20 meter (dilangsir);
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut berbentuk gelondong dengan ukuran panjang rata-rata 130 cm, sedangkan diameternya berbagai ukuran tergantung besar kecilnya pohon dengan kulit kayu utuh tidak terdapat bekas koak atau sadapan;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali memuat kayu dan berhasil mengumpulkan 12 (dua belas) potong kayu di tepi jalan desa, namun pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang memuat kayu yang keempat sebanyak tiga kayu, Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pinus itu dengan tujuan sebagian dijual dan sebagian untuk memperbaiki rumah ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melangsir potongan kayu pinus untuk memudahkan apabila nanti akan diangkut menggunakan kendaraan roda empat dan apabila tidak diketahui pemiliknya, Terdakwa berencana akan menjualnya kepada Depleng dan mendapatkan untung dari penjualan itu;

Halaman 14 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk melakukan penebangan pohon di wilayah Perhutani harus ada izinnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6052 YAU beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah andang, 3 (tiga) potong kayu pinus bentuk gelondong, 14 (empat) belas potong tonggal kayu, 57 (lima puluh tujuh) potong kayu pinus bentuk gelondong, 3 (tiga) batang kayu pinus bentuk gelondong, dan 1 (satu) buah gergaji senso warna putih kombinasi merah merek Stihl. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh

karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB, Terdakwa telah menebang pohon pinus di dalam hutan Petak 26 a Blok Gladak Dusun Gladak Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Perhutani sebagai pemilik pohon untuk menebang pohonnya;
- Bahwa pohon pinus yang Terdakwa tebang berumur sekitar 6 sampai 7 tahu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pinus menggunakan gergaji senso yang Terdakwa pinjam dari Saksi Harno, namun Terdakwa tidak memberi tahu Saksi Harno tujuan Terdakwa meminjam gergajinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menebang pohon, Terdakwa mengangkut kayunya ke jalan desa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu pinus gelondong dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6050 YAU di jok belakang yang ada andangnya terbuat dari bambu untuk dipindahkan di tepi jalan desa yang berjarak sekitar 20 meter (dilangsir);
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut berbentuk gelondong dengan ukuran panjang rata-rata 130 cm, sedangkan diameternya berbagai ukuran tergantung besar kecilnya pohon dengan kulit kayu utuh tidak terdapat bekas koak atau sadapan;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali memuat kayu dan berhasil mengumpulkan 12 (dua belas) potong kayu di tepi jalan desa, namun pada hari Sabtu tanggal 14

Halaman 15 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2020 sekitar jam 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang memuat kayu yang keempat sebanyak tiga kayu, Terdakwa diamankan;

- Bahwa Saksi Hari dan Saksi Ismanto melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, setelah hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB, diperoleh informasi tentang adanya suara gergaji senso seperti orang sedang menebang kayu dari Petak 26A Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karanganyar KPH Kediri Dusun Gladak Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dan setelah dilakukan pengecekan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang memuat dan melangsir tiga potong kayu pinus bentuk gelondong menggunakan sepeda motor Supra Fit warna biru, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melakukan pengecekan lokasi dan mendapati potongan kayu pinus bentuk gelondong berserakan;
- Bahwa kayu yang ditebang Terdakwa berjenis pohon pinus dengan ukuran diameter 65 (enam puluh lima) cm sejumlah 14 (empat belas) pohon dan dipotong menjadi 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa kawasan hutan Petak 26 a Dusun Gladak Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek termasuk Hutan Produksi milik Perhutani;
- Bahwa setiap orang boleh menebang kayu pinus milik Perhutani namun harus ada izin dari Perhutani dan pihak Perhutani yang menentukan jenis kayu yang akan dipotong;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

**Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia (Pasal 1 angka 21);

*Halaman 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.*



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian dari “setiap orang” tersebut dapat Majelis simpulkan bahwa setiap orang disini tiada lain menunjuk pada subyek hukum yang ditegaskan dalam yaitu subyek hukum yang melakukan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Majelis menilai untuk menentukan apakah subyek hukum disini melakukan perbuatannya secara terorganisasi atau tidak akan dipertimbangkan dalam unsur kedua dibawah ini. Namun terkait dengan subyek hukum, Majelis berpendapat bahwa subyek hukum disini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dapat berupa orang maupun badan hukum

yang tentunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dihadapkannya ke persidangan Terdakwa MARDIANTO alias DIPO bin almarhum SOJO oleh Penuntut Umum dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang kesemua identitas dibenarkan oleh Terdakwa telah menunjukkan kalau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah subyek hukum orang perseorangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang ini telah terpenuhi;*

**Ad. 2. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan mengungkap hal-hal berikut :

- Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan 22.00 WIB, Terdakwa telah menebang pohon pinus di dalam hutan Petak 26 a Blok Gladak Dusun Gladak Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin kepada Perhutani sebagai pemilik pohon untuk menebang pohonnya;
- Bahwa pohon pinus yang Terdakwa tebang berumur sekitar 6 sampai 7 tahu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon pinus menggunakan gergaji senso yang Terdakwa pinjam dari Saksi Harno, namun Terdakwa tidak memberi tahu Saksi Harno tujuan Terdakwa meminjam gergajinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menebang pohon, Terdakwa mengangkut kayunya ke jalan desa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu pinus gelondong dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6050 YAU di jok





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang yang ada andangnya terbuat dari bambu untuk dipindahkan di tepi jalan desa yang berjarak sekitar 20 meter (dilangsir);

- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut berbentuk gelondong dengan ukuran panjang rata-rata 130 cm, sedangkan diameternya berbagai ukuran tergantung besar kecilnya pohon dengan kulit kayu utuh tidak terdapat bekas koak atau sadapan;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali memuat kayu dan berhasil mengumpulkan 12 (dua belas) potong kayu di tepi jalan desa, namun pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang memuat kayu yang keempat sebanyak tiga kayu, Terdakwa diamankan;
- Bahwa Saksi Hari dan Saksi Ismanto melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, setelah hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB, diperoleh informasi tentang adanya suara gergaji senso seperti orang sedang menebang kayu dari Petak 26A Blok Gladak RPH Pule KBKPH Karang KPH Kediri Dusun Gladak Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek dan setelah dilakukan pengecekan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa sedang memuat dan melangsir tiga potong kayu pinus bentuk gelondong menggunakan sepeda motor Supra Fit warna biru, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melakukan pengecekan lokasi dan mendapati potongan kayu pinus bentuk gelondong berserakan;
- Bahwa kayu yang ditebang Terdakwa berjenis pohon pinus dengan ukuran diameter 65 (enam puluh lima) cm sejumlah 14 (empat belas) pohon dan dipotong menjadi 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa kawasan hutan Petak 26 a Dusun Gladak Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek termasuk Hutan Produksi milik Perhutani;
- Bahwa setiap orang boleh menebang kayu pinus milik Perhutani namun harus ada izin dari Perhutani dan pihak Perhutani yang menentukan jenis kayu yang akan dipotong;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis menilai ada dua perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu mengangkut dan menguasai kayu . Walaupun secara nyata memang ada perbuatan mengangkut kayu dari tempatnya ditebang menuju pinggir jalan desa sebagaimana dilakukan Terdakwa, namun dengan memperhatikan Terdakwa dapat mengangkut kayu pinus tersebut berawal dari penebangan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan menguasai. Karena setelah Terdakwa menebang pohonnya, pada saat itulah penguasaan akan tebangan pohon ada pada Terdakwa dan karena penguasaannya tersebut, maka Terdakwa dapat mengangkutnya ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa diamankan oleh Saksi Hari dan Saksi Ismanto pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 08.00 WIB, sedangkan Terdakwa mengakui tidak adanya izin dari Perum Perhutani ketika

*Halaman 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menebangi pohon pinusnya, fakta ini menurut Majelis telah cukup memberi petunjuk tidak adanya surat keterangan sahnya hasil hutan yang harus menyertai perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hutan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang menguasai kayu hutan tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dapat dikategorikan perusakan hutan?

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketika seseorang menebang pohon di dalam kawasan hutan yang bukan miliknya tanpa ada izin yang seharusnya menyertai, maka telah ada perbuatan pembalakan liar yang dilakukannya, sedangkan perusakan hutan adalah proses merusak hutan yang salah satunya dapat melalui pembalakan liar (Pasal 1 angka 3). Sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang menguasai kayu hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, artinya Terdakwa telah melakukan pembalakan, maka Terdakwa terbukti melakukan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perusakan hutan yang dilakukan Terdakwa tersebut apakah terorganisasi, dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berpedoman pada pengertian "terorganisasi" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menurut Majelis walaupun Terdakwa seorang diri melakukan perbuatannya, namun untuk melakukan perbuatannya Terdakwa meminjam alat gergajinya pada Saksi Harno, artinya apa yang dilakukan Terdakwa telah terorganisasi dengan baik, melalui alat yang digunakannya untuk menebang serta kendaraan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mengangkutnya ke pinggir jalan, sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang menguasai kayu pinus hutan milik Perhutani tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan telah terorganisasi dengan baik oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengancam pelakunya dengan pidana kumulatif yaitu penjara dan denda. Majelis berpendapat dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan sesuai Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian, maka akan ditetapkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6052 YAU beserta kunci kontaknya, yang terbukti digunakan Terdakwa sebagai alat kejahatannya namun bernilai ekonomis, maka harus dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah andang, 3 (tiga) potong kayu pinus bentuk gelondong, 14 (empat) belas potong tonggal kayu, 57 (lima puluh tujuh) potong kayu pinus bentuk gelondong, dan 3 (tiga) batang kayu pinus bentuk gelondong, adalah milik Perum Perhutani maka dikembalikan kepada Perum Perhutani RPH Pule;
- 1 (satu) buah gergaji senso warna putih kombinasi merah merek Stihl yang juga terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak lingkungan (hutan)

Keadaan yang meringankan :

-0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANTO alias DIPO bin almarhum SOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGUASAI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Supra Fit warna biru Nomor Polisi AG 6052 YAU beserta kunci kontaknya, *dirampas untuk negara*;
  - 1 (satu) buah andang, 3 (tiga) potong kayu pinus bentuk gelondong, 14 (empat) belas potong tonggal kayu, 57 (lima puluh tujuh) potong kayu pinus bentuk gelondong, dan 3 (tiga) batang kayu pinus bentuk gelondong, *dikembalikan kepada Perum Perhutani RPH Pule*;
  - 1 (satu) buah gergaji senso warna putih kombinasi merah merek Stihl, *dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SUMITRO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh IPE WIRYANINGTYAS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Trk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUMITRO, S.H.